



PUTUSAN
Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Mohammad Lahay, S.E.**
Tempat, Tanggal Lahir : Ampana, 24 Oktober 1961
Pekerjaan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Alamat : Jalan Lapasere Nomor 11, Kabupaten Tojo
Una-Una
2. Nama : **Syaiful Bahri Tandjumbulu**
Tempat, Tanggal Lahir : Poso, 21 Maret 1960
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tojo Una-Una
Alamat : Jalan Mohammad Hatta Nomor 74,
Kabupaten Tojo Una-Una

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Pasangan Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010;

Dalam hal ini diwakili oleh **Tajwin Ibrahim, S.H., Muhtar, S.H., dan Himawan Budi Sasongko, S.H.**, ketiganya adalah Advokat, berkantor di Jalan Anoa I Nomor 126 Palu, Sulawesi Tengah, Telepon (0451) 481400, Faks. (0451) 481400, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU)** Kabupaten Tojo Una-Una, berkedudukan di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Telepon (0464) 21554;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ishak P. Adan, S.H., Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una bertanggal 21 Juni 2010, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Syafruddin A. Datu, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Miangas Irg. V Nomor 16, Palu;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. H. Damsik Ladjalani**
 Umur : 61 Tahun
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tojo Una-Una
 Alamat : Jalan Kelapa Nomor 7, Kabupaten Tojo Una-Una
2. Nama : **Jamal Juraejo, S.Sos., M.Si**
 Umur : 45 Tahun
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Burung Maleo Nomor 9, Kabupaten Tojo Una-Una

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Pasangan Nomor Urut 1 (Pasangan Calon Terpilih) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010;

Berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Sahrul, S.H.**; Advokat/Penasehat Hukum/Pembela Umum, pada Kantor Hukum Sahrul & Rekan beralamat di Jalan Sutoyo Nomor 19, Palu, Telepon/Faks. (0451) 452650;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 dengan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010. Permohonan tersebut diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juni 2010, akan tetapi diserahkan pada persidangan tanggal 28 Juni 2010 melewati waktu yang telah ditentukan Mahkamah dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010 yang menentukan batas penyerahan tanggal 25 Juni 2010, sehingga perbaikan permohonan tersebut tidak diterima. Dengan demikian, permohonan yang dipertimbangkan adalah permohonan bertanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270/151/KPU.TU/BA/IV/2010 telah ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2010 s.d. 2015 dari 7 (tujuh) pasang calon yang ditetapkan oleh Termohon. **(Bukti P. 1);**
2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) Kabupaten Tojo Una-Una dan pada tanggal 12 Juni 2010 telah dilaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang hasilnya telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 *in casu* sebagai objek sengketa kala ini **(Bukti P. 2);**
3. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una terdaftar sebagai Wajib Pilih adalah sebanyak 92.008 orang berdasarkan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 27 Maret 2010 **(Bukti P.3);**
4. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 sesuai jadwal pelaksanaan Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti P.4**);
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una telah terjadi pelanggaran baik pelanggaran Administrasi Pemilu maupun Tindak Pidana Pemilu;
 6. Bahwa pelanggaran Administrasi Pemilukada adalah berupa **pengelembungan suara** dan **penggunaan C.8.** yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 7. Bahwa menjelang hari pelaksanaan Pemilukada telah ditemukan kertas suara sebanyak \pm 200 lembar melampaui batas persentasi 2,5 % kertas suara cadangan dalam penguasaan Termohon yang kini telah disita oleh aparat Kepolisian Resort Tojo Una-Una, hal tersebut dapat diduga telah banyak dimanfaatkan pada hari pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tojo Una-Una sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara salah satu Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Tojo Una-Una;
 8. Bahwa Pasangan Calon Bupati **DAMSIK LADJALANI** terdaftar sebagai Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 adalah masih aktif sebagai **Bupati Kabupaten Tojo Una-Una**;
 9. Bahwa sebelum hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una beberapa orang Pejabat atau Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una meninggalkan tempat tugas menuju ke daerah gugusan Pulau Una-Una meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu **Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar**;
 10. Bahwa tindakan eksodusnya Pegawai Negeri tersebut dapat diduga atas kehendak Calon Bupati Nomor Urut 1 dan dapat berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
 11. Bahwa penggunaan blanko **C. 8**, yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat diduga dipergunakan oleh para eksodus Pegawai Negeri atau orang lain yang bukan Pegawai Negeri tersebut dengan maksud untuk

mempengaruhi pemilih dimana mereka berada untuk kepentingan kemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1;

12. Bahwa penggunaan blanko **C. 8** adalah sebanyak **547** lembar terdiri dari Kecamatan Tojo Barat sebanyak 20 lembar, Kecamatan Tojo sebanyak 68 lembar, Kecamatan Ulubongka 132 lembar, Kecamatan Ampana Kota sebanyak 108 lembar, Kecamatan Ampana Tete 76 lembar, Kecamatan Una-Una sebanyak 54 lembar, Kecamatan Togean sebanyak 33 lembar, Kecamatan Walea Kepulauan sebanyak 24 lembar, Kecamatan Walea Besar sebanyak 32 lembar (**Bukti P. 5**);
13. Bahwa perpindahan tempat memilih dengan menggunakan blanko **C. 8** yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang syarat dibenarkannya seseorang pindah tempat memilih yang dikecualikan yaitu Kapten Kapal/Pilot, Tenaga Medis, Pasien, dan Pemantau Pemilihan sebanyak **547** suara adalah sangat signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara bagi Kandidat Calon Bupati/Calon Wakil Bupati tertentu yang seharusnya dicegah oleh Termohon namun kenyataannya tetap dibenarkan oleh Termohon (**Bukti P.5**);
14. Bahwa upaya penggunaan blanko **C.8** yang bertentangan dengan hukum tersebut adalah merupakan bentuk lain cara penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan calon tertentu.
15. Bahwa dapat diduga ada hubungan kepentingan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang juga adalah Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;
16. Bahwa penggunaan blanko **C.8** yang dimanfaatkan oleh pemilih yang tidak berhak tersebut oleh saksi Pemohon dan saksi Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 4 (Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si./Drs. As'ad Idris Akuba, M.Si.), namun tidak dihiraukan oleh Termohon.
17. Bahwa selain pelanggaran penggunaan blanko **C.8** tersebut, dalam pelaksanaan penjablosan di TPS saksi-saksi diberbagai TPS tidak diberikan blanko **C 1**. Oleh KPPS sebagai bukti hasil penghitungan suara di TPS.

18. Bahwa dalam acara rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di kantor Termohon pada tanggal 10 Juni 2010 Pemohon telah dirugikan yaitu terdapat selisih perhitungan suara sebanyak **1.486 suara** masing-masing terjadi pada Kecamatan Una-Una menurut data saksi Pemohon jumlah perolehan suara sebanyak 1.519 suara, **(Bukti P.6)** dan berdasarkan catatan saksi Pemohon yang tidak diberi C.1. di Desa Lembanya pada TPS 18 suara, di desa Pinangkola 136 suara, di Desa Tumulawa 139 suara, Desa Kambutu 231 suara, Desa Bambu 226 suara sehingga jumlah suara seharusnya di Kecamatan Una-Una berjumlah 1.619 suara menurut Termohon 1.394 suara **(Bukti P. 5)** terdapat selisih yang merugikan suara Pemohon sebanyak 125 suara, Kecamatan **Togean** menurut data saksi Pemohon jumlah perolehan suara sebanyak 929 suara, **(Bukti P.7)** menurut Termohon 783 suara **(Bukti P. 5)** terdapat selisih yang merugikan suara pemohon sebanyak 146 suara, Kecamatan **Walea Kepulauan** menurut data saksi Pemohon jumlah perolehan suara sebanyak 1.115 suara, **(Bukti P.8)** menurut Termohon 1.077 suara **(Bukti P. 5)** terdapat selisih yang merugikan suara Pemohon sebanyak 38 suara, Kecamatan **Walea Besar** menurut data saksi Pemohon jumlah perolehan suara sebanyak 463 suara, **(Bukti P.9)** menurut Termohon 300 suara **(Bukti P. 5)** terdapat selisih yang merugikan suara Pemohon sebanyak 163 suara, Kecamatan **Ulubongka** menurut data saksi Pemohon jumlah perolehan suara sebanyak 2.598 suara, **(Bukti P.10, 10 A)** dan berdasarkan catatan saksi yang tidak diberi C.1. sebanyak 50 Suara dari Desa Uematopa sehingga jumlah suara dikecamatan Ulubongka seharusnya 2.648 menurut *Termohon* 2.592 suara **(Bukti P. 5)** terdapat selisih yang merugikan suara Pemohon sebanyak 56 suara.
19. Bahwa beberapa TPS saksi Pemohon sertifikat hasil penghitungan suara tidak ditempelkan ditempat umum dan tidak diberi blanko **C.1** meliputi Kecamatan Una-Una meliputi Desa Lembanya 2 TPS pada TPS 1 dan TPS 2 tidak diberi blanko **C.1**. Desa Taningkola 3 TPS yang tidak diberi blanko **C.1** adalah TPS 1 dan TPS 3, Desa Tumulawa 3 TPS yang tidak diberi blanko **C.1** adalah TPS 1 dan TPS 2, Desa Kambutu 1 TPS dan tidak diberi blanko **C.1**. Desa Bambu 4 TPS yang tidak diberi blanko **C.1** adalah TPS 1 dan TPS 3, Kecamatan **Togean** meliputi 14 desa dengan jumlah TPS sebanyak 27

TPS kesemuanya saksi tidak diberi blanko **C.1.**, Kecamatan **Walea Kepulauan** menurut data saksi *Pemohon* yang tidak diberi blanko **C.1.** meliputi Desa Dolong A. 3 TPS ketiga TPS tersebut saksi *Pemohon* tidak diberi blanko **C.1.** Desa Kalia 3 TPS pada TPS 1 tidak diberi blanko C.1. Desa Malenge 3 TPS pada TPS 1 dan TPS 2 tidak diberi blanko C.1. Desa Dolong B 2 TPS pada TPS 1 tidak diberi blanko C.1. Desa Kolami 1 TPS pada TPS tersebut tidak diberi blanko C.1. Desa Olilan 1 TPS dan tidak diberi blanko C.1. Desa Tiga Pulau 2 TPS. pada TPS 2 tidak diberi blanko C.1. Desa Luok 1 TPS dan tidak diberi blanko C.1. Desa Tumotok 1 TPS dan tidak diberi blanko C.1. Kecamatan **Walea Besar** menurut data saksi *Pemohon* yang tidak diberi blanko **C.1.** meliputi Desa Biga 2 TPS, Desa Malapo 1 TPS, Desa Tingki 1 TPS, desa Kondongan 1 TPS, desa Pasokan 4 TPS, desa Kotogop 2 TPS, desa Salinggoha 2 TPS, kesemuanya saksi tidak diberi blanko **C.1.**, Kecamatan Ulubongka menurut data saksi *Pemohon* tidak diberi blanko **C.1.** meliputi Desa Takibangke 3 TPS yang tidak diberi blanko **C.1.** adalah TPS 3. Desa Uematopa 7 TPS yang tidak diberi blanko **C.1.** adalah TPS 4 dan TPS 7. Hal tidak diberikannya berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon dan menempelkan satu eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempat umum, *bertentangan dengan Pasal 96 ayat (10) Kompilasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2009.*

20. Bahwa berdasarkan **Bukti P.5** perolehan suara *Pemohon* adalah sebanyak 22.925 suara, seharusnya adalah sebanyak 24.411 suara sementara perolehan suara Turut Termohon adalah sebanyak 24.370 suara.
21. Bahwa berdasarkan **Bukti P.5** tersebut bila dikaitkan dengan hasil **Bukti P. 6 s.d. Bukti P. 10.A** dan tanpa C.1.terdapat kerugian suara sebanyak **1.486 suara.**
22. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan saksi *Pemohon* perolehan suara Turut Termohon adalah sebanyak 24.370 sementara *Pemohon* memperoleh suara sebanyak 24.411 suara.
23. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 9 s.d. poin 17 sepanjang mengenai pelanggaran penggunaan blanko **C.8.** tersebut di atas, secara jelas bahwa

Termohon telah melaksanakan Pemilukada yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

24. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 18 dan poin 19 sepanjang mengenai tindakan Termohon yang tidak memberi blanko **C.1.** kepada para saksi diberbagai TPS adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, telah merugikan Pemohon sehingga pemohon tidak dapat mempertahankan haknya atas perolehan suara yang seharusnya diterima oleh Pemohon;
25. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 24 dan poin 25 tersebut di atas beralasan agar kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang pada Kecamatan Una-una, Walea Besar, Walea Kepulauan, dan Kecamatan Togean.

Atas dasar uraian hukum tersebut di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Hasil Rapat Pleno Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010.
3. Menyatakan bahwa Pemohon adalah pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 2 Juni 2010, dengan perolehan suara sebanyak 24.411 suara. Atau.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang pada 4 (empat) kecamatan meliputi Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan barang bukti diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 sebagai berikut:

1	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/151/KPU.TU/BA/IV/2010.
2	Bukti P-2	Fotokopi Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010.
3	Bukti P-3	Fotokopi Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 27 Maret 2010.
4	Bukti P-4	Fotokopi Jadwal Pelaksanaan Pemilukada .
5	Bukti P-5	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
6	Bukti P-6	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Una-Una.
7	Bukti P-7	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Togean.
8	Bukti P-8	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Walea Kepulauan.
9	Bukti P-9	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Walea Besar.
10	Bukti P-10	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Ulubongka.
11	Bukti P-11	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Ampana Tete.
12	Bukti P-12	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Tojo Barat.
13	Bukti P-13	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Tojo.
14	Bukti P-14	Fotokopi Berkas C.1. Kecamatan Ampana Kota.
15	Bukti P-15, P-15A, P-15B, P-15C	Fotokopi Berkas Rekapitulasi Tim Pemenangan Kandidat Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 7.
16	Bukti P-16	Fotokopi Peta Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
17	Bukti P-17	Fotokopi Kliping Koran Media Alkhairaat, mengenai pernyataan Kapolres Tojo Una-Una bahwa KPU Kabupaten Tojo Una-Una berbuat curang.
18	Bukti P-18	Tidak diajukan.
19	Bukti P-19	Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sebagian Dokumen Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 270/338/KPU-TU/VI/2010.

20	Bukti P-20	Fotokopi Surat Undangan Kandidat Nomor Urut 1 yang dibagi-bagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah daerah Kabupaten Tojo Una-Una oleh pegawai negeri di jajaran Pemdakab Touna, Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 1 dan Anggota KPPS yang mengedarkan bersamaan dengan undangan Pemilukada Kabupaten Touna.
21	Bukti P-21	Fotokopi Surat Nomor 292/2830/PERLUM tanggal 21 Mei 2010 Tentang Penolakan Pemda Kabupaten Touna Atas Kunjungan Kerja Menteri Percepatan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
22	Bukti P-22	Fotokopi Laporan Dan Permohonan Kepada Panwaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan Kapolres Tojo Una-Una dari Abdul Karim D.L Dan Drs. H. Abd Manan. S Pettawali tertanggal 27 Mei 2010.
23	Bukti P-23	Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Yang Di Lakukan Oleh Saksi Kandidat Nomor Urut 7.
24	Bukti P-24	Bukti Temuan Daftar Pemilih Ganda.
25	Bukti P-25	Bukti Kartu Jamkesmasda Kabupaten Tojo Una-Una Yang Di Bagi-Bagikan Oleh Oknum PNS Kepada Masyarakat Saat Minggu Tenang.
26	Bukti P-26	Senter Battery Berlogo Pasangan Kandidat Nomor Urut 1 Yang Di Bagi-Bagikan Oleh Oknum PNS di jajaran Pemkab Touna Kepada Masyarakat.

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 dan 29 Juni 2010 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Abd. Karim D.L.

- Pihak Terkait telah membagi beras, gula, susu, dan senter secara terang-terangan di kelurahan Malotong dan sebagian besar di seluruh kabupaten berdasarkan laporan saksi-saksi.
- Pihak Terkait “melecehkan” kandidat lain dengan menggunakan berbagai istilah.
- Istri Andi masyur yang merupakan keponakan saksi telah mendapat senter.
- Pihak Terkait tidak menghadiri debat di Gedung Ampanan pada tanggal 16 Mei 2010. Hadir Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Pihak Terkait telah dilaporkan ke Panwaslu dan tidak ada tanggapan dari Panwaslu.
- Surat suara C8 dalam Berita Acara KPU yang digunakan oleh 43 laki-laki dan 7 perempuan di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka menurut Saksi tidaklah benar karena untuk mencapai desa tersebut dibutuhkan dua hari dua malam. Desa tersebut adalah suku terasing dan nomaden.
- Selain Berita Acara tanggal 10 Juni 2010, ada juga Dokumen bertanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani oleh KPU, Kapolres dan Panwas berisi pembongkaran kotak suara, padahal pada saat rapat pleno tim Saksi meminta pembongkaran kotak suara terkait surat suara C-8 tetapi ditolak oleh KPU.

2. Sapruddin D. Abas Maksum, S.H.

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7. Saksi bertugas menjemput hasil rekapitulasi internal, sehingga saksi mengelilingi 4 kecamatan.
- Sebagian besar saksi TPS dari kandidat manapun tidak diberikan C1.
- Di Desa Kabalutan, tidak ada satupun saksi mendapat berita acara. Posisi Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang kosong, naik di posisi Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan seterusnya.

3. Jafar M. Amin

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 di Rapat Pleno KPU.
- Sebelum Pemilukada tanggal 30 Mei 2010, saksi menyurati DPR atas kinerja KPU atas persoalan banyak pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan tidak diberikan kartu.
- Sekitar 2.000 pemilih tidak masuk DPT.
- Pasangan Calon Nomor Urut 7 meminta agar persoalan DPT diselesaikan dan menunda Pemilukada. KPU tetap melaksanakan Pemilu sesuai jadwal
- Tanggal 7 Juni adalah jadwal KPU mengumumkan hasil suara.
- Terdapat perbedaan selisih penghitungan suara antara presentasi PPK Walea Kepulauan, Tojo Barat, Togian, dan Ulu Bongka dengan hasil internal Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- KPU tidak menanggapi karena perbedaan tersebut karena data saksi tidak berdasar C1, padahal saksi di TPS memang tidak memperoleh C1.
- Pada saat penghitungan C8 untuk Tojo Barat, dibuka, ternyata ada 2 pemilih yang menggunakan C8.
- Surat suara Kecamatan Ulu Bongka saat Rapat telah diminta dibuka, karena tidak mungkin ada 50 orang yang memilih dengan C8, karena jaraknya jauh. Akan tetapi Ketua KPU langsung memutuskan tidak membuka, karenanya Saksi *walk out*.
- Sebelum rehat makan, Ketua KPU mendatangi saksi dan menyatakan akan memberi uang Rp 1.000.000, . Saksi menolak diberikan uang, karenanya saksi menjadi lebih kritis. Saksi memberitahu kejadian tersebut melalui SMS kepada istri istri dan dibalas saat itu juga.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membuat keberatan. Saksi ditulis nihil, padahal Saksi *walk out*.

4. Sabahidin

- Pak Muhrin Hasan (pegawai dinas sosial), meminta Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar pak Muhin jadi camat. Bila tidak mendukung, maka bantuan rumah kumuh akan diberikan pada orang lain.
- Pembagian genset akan diberikan Kadis. Kehutanan Ibu Musri apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Sukri

- Samiun Kasim membagi-bagi Jamkesmas bagi masyarakat Desa Pasokan.
- Istri Saksi diberi pada tanggal 30 Mei 2010. Sekitar 100 orang dari satu kampung dikumpulkan di rumah Samiun yang menyatakan Jamkesmas berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pemerintah desa yaitu Sekdes Mustafa menyuruh warga untuk berkumpul.

6. Siti Yarhuni

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Rapat Kecamatan Togean.
- Saksi-saksi di TPS tidak mendapat C1
- Sesudah Rapat Pleno pada jam 2 siang, BA tingkat kecamatan tidak dibuat. Saksi menandatangani hasil penghitungan dalam bentuk catatan.
- Menurut PPK Kecamatan Togian, akan dibuat penghitungan kembali di tingkat Kabupaten.

7. Junaid Lahay

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Donggoda.
- Para saksi tidak diberi C1 di TPS Desa Takibangke.
- Di Desa Mire, DPT yang digunakan adalah DPT sebelum diperbaharui (DPT lama).
- Model C8 rekap Kecamatan Ulu Bongka baru dilakukan tanggal 8 Juni 2010. Waktu rekapitulasi, Saksi menanyakan mengapa C8 ada sampai 50 yang menggunakan. Saksi minta kotak suara dibuka agar penghitungan disaksikan saksi-saksi. Ketua PPK bilang kotak suara akan dibuka di Rapat Pleno di tingkat Kabupaten.

8. Subhan

- Di Desa Kabrutan terjadi mobilisasi massa pemilih pada tanggal 2 Juni 2010 di 4 TPS yang dilakukan oleh KPPS dan Panwas.
- 26 orang terdaftar dalam TPS 4, KPPS, dan Panwas memindahkan mereka ke TPS 3 dengan tidak menggunakan Formulir C.
- Saksi mendengar pengakuan Panwas pada saat rapat pleno kecamatan penghitungan.

- Penggunaan C8 ada di TPS 2 Desa Dolong A. Saksi komplain karena penggunaan C8 itu hanya empat.
- Pada tanggal 20 April 2010 pada sosialisasi Pemilukada di Desa Dolong B. Kepala Kantor Satpol PP mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beliau mengeluarkan uang Rp 750.000,- untuk penyelenggaraan acara hiburan dan mengatakan “kalau mau lanjutkan ini ada uang 750 ribu silahkan joget di panggung”. Uang diberikan ke pemenang lomba joget dan ada teriakan di *mike*,” pilih lanjutkan, lupakan yang lain”.
- Dalam pembicaraan dengan kepala desa, Rizal Pani (Kepala Satpol PP) menyatakan, kalau orang darat menang maka orang pulau akan disikat.

9. Idris D. Weri

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS.
- Ketua KPPS tidak memberikan C1 kepada saksi.

10. Ilham

- Saksi mengikut sosialisasi.
- Pada tanggal 12 Mei 2010 (sebelum kampanye/sosialisasi) Pasangan Calon Nomor Urut 1 membentuk pengurus atas nama organisasi AMPI dengan Ketua PNS menjabat sekretaris kecamatan dan Organisasi MKGR Ketuanya adalah PNS yang merupakan Ketua Panwas Togeang.
- 90% PNS jadi anggota AMPI dan MKGR, yaitu sekitar 20 PNS.
- Damsik menyampaikan, untuk pegawai negeri sipil dalam Pemilukada harus netral tetapi untuk pengurus AMPI dan MKGR harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Damsik menyampaikan satu anggota AMPI/MKGR yang PNS harus mencari minimal 20 orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Damsik menyampaikan, janji 80% (4.000 orang) di kecamatan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal tersebut dibenarkan oleh Camat yang menyatakan Damsik berjanji, tetapi hanya dikasih 3.000 orang.
- Camat Togeang adalah Sulaeman Lawaco yang dalam setiap pesta pernikahan selalu berkampanye untuk Bupati *Incumbent*. Saksi menyaksikan di tempat pernikahan Bapak Miu dan Taib.

- Sebelum pemilihan, Camat Togean jalan ke Langgir, Beko, dan berkeliling Togean. Ketika jalan ke Langgir, Camat lewat rumah saksi. Besok hari ketemu lagi dengan Camat di Desa Lembitir Rumah Aswan. Camat mengatakan pada saksi bahwa dia berkeliling Togean. Camat menggunakan *speed boat* milik kecamatan.
- Setelah pemilihan saksi menjemput semua berkas saksi. Saksi-saksi di TPS mengatakan Camat memang datang ke 27 TPS bertemu masyarakat untuk memilih Bupati *Incumbent*.
- Camat mengumpulkan massa di rumah Kepala Desa Langger, di rumah Burhan (berdasarkan keterangan saksi-saksi lain).
- Sekcam (Nur Lasopo), pada pertengahan bulan April (sebelum kampanye), menawarkan kepada Saksi untuk menjadi Ketua Golkar Kecamatan. Sekcam menyatakan agar banyak yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi mengatakan akan pikir-pikir dulu. Sekcam mengatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan mendapatkan 60% dari 6000 suara.
- Keterlibatan Pak Aksas Sidera yang tiga hari sebelum pemilihan hadir di Desa Lebiti di rumah Fengke (anggota masyarakat). Sekdes datang ke rumah-rumah dan meminta agar memilih masyarakat Pasangan Calon Nomor Urut 11.
- Ada proyek pembuatan jalan di Desa Lebiti. Pengawas proyek adalah Ketua Tim Sukses Damsik yang melarang masyarakat yang tidak memilih Damsik untuk tidak ikut proyek/kerja. Hal tersebut didengar Saksi melalui Yos dan Saina.
- Untuk pembuatan jalan dibutuhkan pasir. Bila tidak memilih Damsik maka pasirnya tidak dibeli. Bapak Hasan marah ke Tim Sukses Damsik karena pasirnya tidak dibeli oleh pengawas proyek. Permasalahan tersebut terjadi sampai sekarang.
- Camat Togean marah kepada orang sakit yang minta tanda tangan Camat untuk dapat berobat gratis tetapi tidak memilih Damsik. Saksi mendengar hal tersebut dari Kahar (bendahara desa).
- Dalam pleno kabupaten, saksi hadir dan melihat C8 sejumlah 547. Ketika kotak suara dibuka, terdapat hanya C8 sejumlah 90 di dalam seluruh kotak

setelah dibuka. Hal ini bertentangan dengan hasil pleno KPU. Form C8A yang ditemukan hanya 45..

- Hampir semua desa banyak pemilih menggunakan Form C8 yang berasal dari luar desa dan membujuk masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada saat Pleno di Ibukota kecamatan pada tanggal 4 Juni 2010, saksi hadir. Penghitungan suara KPU berbeda dengan perhitungan saksi.
- Di Ampana (pleno KPU) dihitung lagi, tetapi hasilnya tetap berbeda.

11. Parman

- Di Kecamatan Una-Una Desa Una-Una ada pembagian beras gaskin oleh Ai Daeng Satuju dan Yusran Lakita (Tim Sukses Damsik) yang dibagi kepada masyarakat.
- Masyarakat datang tidak serempal dan mengambil di kantor desa. Waktu pembagiannya satu hari. Kurang lebih 8 karung beras. Per KK diberikan 15 kg/karung dengan harga 1.500/kg diberikan gratis asal memilih pak Damsik.
- Saksi menyatakan saudara saksi yang mendapat beras dan diminta memilih Damsik..
- C1 di Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, dan dua kecamatan lain. Kecamatan Una-Una terdapat 5 desa bermasalah tidak diberikan C1.
- Di Desa Wakai, saksi adalah saksi mandat TPS yang tidak diberikan form C1. C1 diberikan setelah KPPS yang merekap.
- Tim Sukses Damsik membagi undangan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada masyarakat di Desa Lembanyak dua hari sebelum pencoblosan. Saksi mengecek satu rumah yang mendapatkan undangan tersebut.
- Saksi adalah Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 4 dan melihat banyak orang memakai senter. Senter tersebut dibagikan kepada masyarakat. Saksi mengambil satu senter dari orang lain.

12. Ferry Edward Laito

- Saksi adalah saksi di Pleno KPU.
- Ketua KPU menolak keberatan dan langsung mengetuk palu dan mengesahkan hasil penghitungan dari tiap kecamatan.
- Saksi tidak bisa menanyakan ke PPK atas hasil rekapitulasi atas C8 sejumlah 547. Setelah dibuka di Polres pada tanggal 25 Juni 2010 hanya ada 45 lembar C8.
- Ada satu orang menggunakan 3C8A. dua lembar atas nama Roy Gisman dikeluarkan oleh PPS, TPS 3 Malenge tetapi alamat Roy Gisman di Labuhan. Kedua desa tersebut beda kecamatan.
- Jumlah penggunaan C8 yang ditandatangani Ketua KPU berjumlah 547, tetapi yang ditandatangani Kasubbag Teknis adalah 90 C8, tetapi C8A ditemukan cuma 45 lembar.
- Bukti pemilih ganda diserahkan yang bersangkutan kepada Saksi.

13. Risman

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7.
- Semua saksi tidak diberikan C1. Saksi keberatan mengapa tidak diberi form C1.
- Camat Togean, Sulaiman Labaco di Pulongm pagi hari dalam pertemuan kepala desa menyatakan tidak akan lagi beras raskin dan lain-lain apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor urut 1. Saksi mendengar sendiri dari luar rumah kepala desa.
- Desa Matubiay juga ada pertemuan kepala desa dengan Camat pada malam hari di hari yang sama.

14. Hartono

- Saksi adalah kepala desa di Desa Lembanato Kecamatan Togean, pada hari minggu tanggal 30, saksi didatangi Asisten I Syaiful Rohima, Khoirul Wira (Kabagtapem), Kusmunandar (Kadis BPMD), Faisal Panjili (Kasatpol PP Kecamatan Togean).

- Di kantor kepala desa, Faisal Panjili memaksa agar Saksi harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Syaiful Rohima menyatakan, nasib kepala desa ada di tangan bupati sekarang yang sedang mencalonkan diri. Saksi tidak menyetujui memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Dalam perjalanan kembali ke pelabuhan, keempat pejabat tersebut bilang ke semua orang yang ditemui di jalan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Faisal Panjili katakan harus menangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena telah berbuat.
- Pada tanggal 1 jam 18.00. Ketua PPS mendatangi Saksi dan katakan Camat mencari Saksi. Saksi tidak bertemu Camat.
- Saksi melihat ada 20 senter di Desa Lambanato sekitar pukul 19.30 Karena orang-orang datang ke rumah untuk menonton TV. Pemilik senter mengatakan senter dibagikan karena menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

15.Masdin

- Pak Munawar seorang PNS membagikan 8 kelender Permata, Persatuan Masyarakat Tak (Suku Daratan Andana) kepada masyarakat di Desa Webai.
- Munawar masuk ke mobil untuk memutar lagu-lagu Bahasa Tak. Dijanjikan akan dibawakan Elekton untuk joget bersama.

16.Mohammad Nurhana

- Saksi adalah PNS guru.
- Saksi mengetahui ada 9 PNS ditekan Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Jumadi, Latif Labaco, Rauf Nur, Hamir Jamai. Mereka menekan 3 pegawai negeri di Puskemas Pembantu dan 3 guru SD.
- Hamir Jamai mengatakan bahwa PNS dapat dipindah ke daerah terpencil.

17.Abidin

- Saksi adalah Tim Sukses di kecamatan.

- Saksi melihat ada pembagian Jamkesmas yang tidak ditandatangani dan dicap yaitu tanggal 30 sampai tanggal 1.
- Samiun Kasse adalah orang yang membagi adalah PNS PPKAD Touna mengatakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di rumah Samiun ada banyak orang berkumpul karena di bagi di sana.
- Saksi tidak diberi Form C1 tidak diberi.

18. Jhon Derek T.

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 di TPS.
- Di TPS 4 Desa Uematopa, ada 2 anggota KPPS yang keluar masuk kamar pencoblosan pada saat orang mencoblos.
- Saksi menegur, anggota KPPS tidak menjawab.
- Tim Sukses ada yang menjadi anggota KPPS TPS 4 Munatopa, Mamahe, padahal harusnya netral.
- Saksi komplain bentuk surat kepada KPPS, ditanggapi “seharusnya tidak usah komplain”.
- Saksi tidak diberikan C1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang diajukan/diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya berketebalan 8 halaman bertanggal 15 Juni 2010 *juncto* Perbaikan Permohonan menjadi 44 halaman, bertanggal 24 Juni 2010, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Tidak benar Termohon telah melakukan kesalahan ataupun pelanggaran dalam hal melakukan perhitungan suara dan dalam hal menetapkan pasangan calon terpilih serta terlebih dalam hal melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tojo Una-Una, hal ini disebabkan karena:

- a. Dalam Hal **melaksanakan masa persiapan pelaksanaan PEMILUKADA** Kabupaten Tojo Una-Una, Termohon telah menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una, melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010; **(sesuai Bukti-T.1)**;
- b. Dalam hal **melaksanakan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih di Kabupaten Tojo Una-Una**, Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam proses tersebut Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 92.008 orang, dan dari hasil penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut telah tidak ditemukan adanya keberatan ataupun sanggahan, baik dari anggota Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, maupun dari pihak bakal calon/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; **(sesuai Bukti -T.2)**;

Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 3 poin 3, yang mendalilkan jumlah pemilih tetap yang terdaftar di DPT adalah benar adanya;

- c. Dalam Hal melaksanakan proses Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Termohon telah pula melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana dalam proses tersebut,

Termohon telah menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor **270/151/Kpts/KPU-TU/IV/2010**, dimana 7 (tujuh) Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon yang dimaksud, tertera dalam tabel berikut ini:

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una	Nomor Urut
1	2
Drs. Damsik Ladjalani (Calon Bupati) Jamal Juraejo, S. Sos, M.Si (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 1
Drs. Moh. Kasim Muslaini (Calon Bupati) Busran Laonga, SH (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 2
Abdul Karim DL (Calon Bupati) Drs. Abdul Manan S. Pettawali (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 3
Drs. Tahmidy Lasahido, M.Si (Calon Bupati) Drs. As'ad Idris Akuba, M.Si (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 4
Muhammad Lahay, SE (Calon Bupati) Syaiful Bahri Tandjumbulu (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 5
DR. Rosida P. Adam, SE,MP (Calon Bupati) H. Muchtar Muslaini, SE (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 6
H. Syamsudin Pay (Calon Bupati) Drs. H. Abd. Wadji Tahero (Calon Wakil Bupati)	Nomor Urut 7

di mana dari hasil Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon tersebut tidak ditemukan adanya keberatan ataupun sanggahan, baik dari anggota masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, maupun dari pihak Bakal Calon/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; **(sesuai Bukti-T.3)**;

Maka dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman poin 1 yang diuraikan dalam bentuk tabel adalah juga benar adanya;

- d. Dalam hal **Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** telah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, hal mana dapat Termohon uraikan berikut ini:

- Bahwa pencetakan surat suara dilakukan oleh pihak ketiga (PT. SURYA AGUNG) selaku Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Percetakan Surat; **(sesuai Bukti -T.4a)**
- Bahwa jumlah surat suara yang dipesan untuk dibuat oleh Termohon adalah 92.008 lembar (sesuai jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilu Tetap), lalu ditambah 2,5 % dari jumlah pemilih tetap, yakni 2.300, sehingga jumlah secara keseluruhan 94.308 lembar, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Surat Suara, Kartu Pemilih dan Kelengkapan lainnya Pemilukada dan Wakada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IRWAN MUSTAM,SE.,MM, dari PT. SURYA AGUNG selaku Pihak Yang menyerahkan dan AMRIN KARIMA, Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una selaku Pihak Penerima; **(sesuai Bukti-T.4b)**
- Bahwa berdasarkan penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai dengan **Bukti T-1**, dimana setelah dilakukannya proses serah terima surat suara oleh Pihak Kedua, yakni PT. SURYA AGUNG kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon), maka tahapan selanjutnya adalah melaksanakan pensortiran atas surat suara yang telah diterima oleh Termohon;
- Bahwa setelah pensortiran dilakukan oleh Termohon, ternyata ditemukan adanya kelebihan surat suara sejumlah 319 lembar, yang terdiri dari: 229 lembar surat suara dalam kondisi baik dan 90 lembar surat suara dalam kondisi rusak, maka dengan demikian jumlah surat suara yang sebenarnya tercetak adalah sejumlah 94.627 lembar;
- Bahwa oleh karena dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 telah diatur secara tegas bahwa Jumlah surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap tersebut, maka kelebihan surat suara yang dimaksud yakni berjumlah 319 lembar dititip untuk diamankan di/ke Polres Tojo Una-

Una, dimana dalam proses penitipan kelebihan surat suara tersebut dilakukan, dibuatkan Berita Acara untuk itu; **(sesuai Bukti –T.5)**

- Bahwa oleh karena itu, terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 poin 7 yang telah mendalilkan bahwa menjelang pelaksanaan Pemilukada, surat suara cadangan dalam penguasaan Termohon yang kini telah disita oleh aparat Kepolisian Resort Tojo Una-Una adalah dalil yang tidak benar karena selain penitipan suara suara yang dimaksud diketahui oleh Pihak Panwas Kabupaten Tojo Una-Una, yakni Farham selaku Devisi Pengawasan, juga dalam proses penitipan surat suara tersebut telah tidak ditemukan/terjadi adanya keberatan ataupun sanggahan, baik dari anggota Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, maupun dari pihak Bakal Calon/Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Dalam hal **tahapan pelaksanaan kampanye bagi para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**, Termohonpun telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari pertemuan antara Termohon dengan para pasangan calon, Pemberitahuan Tim Kampanye, Deklarasi Kampanye Damai, Debat Kandidat, Penyampaian Visi/Misi Pasangan Calon/Tim Kampanye hingga pelaksanaan minggu tenang. Terhadap tahapan inipun telah tidak terdapat/terjadi adanya keberatan anggota Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, maupun dari pihak bakal calon/Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- f. Dalam **tahapan Pemungutan Suara**, Termohonpun telah melaksanakannya sesuai dengan hal-hal yang telah diisyaratkan atau ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan suara, dimana Termohon dapat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa pemungutan suara pada Pemilu Kabupaten Tojo Una-Una 2010 dilakukan secara serempak di 329 TPS tersebar di 121 desa dan 9 kecamatan;
- Bahwa seluruh pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya adalah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa selain pemungutan suara pada Pemilu Kabupaten Tojo Una-Una 2010 sebagaimana tersebut pada kedua garis datar di atas, juga dalam proses pemungutan suara tersebut Telah Tidak Terjadi:
 - Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Petugas KKPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- Bahwa dalam proses pemungutan suara yang dimaksud, telah terdapat 547 jumlah pemilih tetap telah menggunakan hak pilihnya pada TPS lain, selain TPS-nya yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, namun pemilih tersebut adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bukanlah pemilih baru atau pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dimana pemilih tetap yang dimaksud tersebut dalam proses pemberian hak pilihnya menggunakan Formulir C.8. Hal ini sangatlah sesuai dengan apa yang diatur secara tegas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

- Bahwa terkait dengan penggunaan Formulir C.8 yang terjadi dalam Pemilukada, yang didalilkan oleh Pemohon bahwa hal tersebut adalah merupakan sebuah pelanggaran, maka dalil tersebut perlu dipertimbangkan untuk di kesampingkan, karena beberapa alasan yuridis sebagai berikut:
 - Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, khususnya pada Pasal 7 ayat (2) berbunyi, “Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, **antara lain** sakit rawat inap, menjadi tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan”;
 - Bahwa kata “**antara lain**” yang terdapat dalam ayat di atas, haruslah dimaknai bahwa masih ada hal-hal lain yang dapat dijadikan sebagai alasan secara yuridis untuk/dalam hal penggunaan Formulir C.8, sehingga penggunaan Formulir C.8 oleh ke 547 pemilih tetap adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa penggunaan Formulir C.8, juga tidaklah mempengaruhi perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon, atau setidaknya penggunaan Formulir C.8 yang dimaksud, bukanlah merupakan suatu bentuk penggelembungan ataupun pengurangan suara bagi salah satu pasangan calon atau pasangan calon tertentu, dimana hal tersebut dapat Termohon uraikan dalam tabel berikut ini:

No	Uraian	Rekapitulasi Jumlah Pemilih		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Jumlah Pemilih Terdaftar yang menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten Tojo Una-Una (diisi dari No.1 Lampiran 1 Model DB 1 –KWK)	38188	36884	75072
2	Jumlah Pemilih Terdaftar yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dalam wilayah KPUD Kabupaten Tojo Una-Una (diisi dari No.2 Lampiran 1 Model DB 1 –	9316	7620	16936
3	Jumlah Pemilih dari TPS Lain diwilayah KPUD Kabupaten Tojo Una-Una (diisi dari No. 3 Lampiran 1 Model DB 1 KWK)	393	154	547
4	Jumlah Pemilih Terdaftar (1+2)	47897	44658	92008
5	Jumlah TPS dalam wilayah PPK	TPS	PPS	PPK
		329	121	9

Bahwa dari pencermatan terhadap tabel tersebut di atas, maka Termohon dapat menjelaskan bahwa rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar adalah 92.008 orang/pemilih, adapun pemilih terdaftar tersebut yang menggunakan hak pilihnya adalah 75072 orang/pemilih, sedangkan yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 16936. Bahwa adapun angka/ jumlah 547 orang/pemilih adalah Pemilih Tetap yang mencoblos bukan pada TPS yang telah ditetapkan untuknya, tetapi mencoblos pada TPS lain dengan alasan sesuatu hal yang dibolehkan oleh Undang-Undang dan **tidak mempengaruhi/menambah/mengurangi** perolehan suara dari pasangan calon tertentu atau pasangan calon lainnya;

- g. Dalam **tahapan Pemungutan Suara**, Termohon pun telah melaksanakannya sesuai dengan hal-hal yang telah diisyaratkan atau ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tempat Pemungutan suara, dimana Termohon dapat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan suara pada Pemilu pada Kabupaten Tojo Una-Una 2010 dilakukan secara serempak di 329 TPS tersebar di 121 desa dan 9 kecamatan;
- Bahwa Perhitungan suara yang dilakukan pihak penyelenggara (KKPS) secara serempak di 329 TPS, dilakukan Tidak Dalam Keadaan:
 - Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah;
- Bahwa selain penghitungan suara pada Pemilu pada Kabupaten Tojo Una-Una 2010 sebagaimana tersebut di atas, juga dalam proses penghitungan suara dilakukan dengan:
 - Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS di Tutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di meja KPPS;
 - Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada suara, dan mengumumkannya kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang coblos;

- Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C-2 KWK); dan
 - Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon;
- Bahwa seluruh hasil penghitungan suara yang dilakukan secara serempak di 329 TPS, dibuatkan berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikasi hasil penghitungan suara yang merinci hasil penghitungan suara di TPS;
- Bahwa seluruh sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 – KWK) **telah ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dan Saksi-saksi dari pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, dimana hal itu terjadi/diberlakukan pada/di seluruh TPS yang ada diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una, yakni 329 TPS;
- Bahwa dari ke 329 sertifikasi hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (Lampiran Model C1 – KWK) yang **telah ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dan Saksi-saksi dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**, kini **Termohon jadikan satu rangkap dan menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan berita acara hasil dan sertifikasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh tingkat kecamatan dengan menggunakan from. Lampiran 2 Model DA 1-KWK ; (sesuai Bukti – T.6 s.d. Bukti T. 14)**
- Bahwa seluruh sertifikasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh tingkat kecamatan dengan menggunakan Formulir Lampiran 2 Model DA 1-KWK, yakni 9 kecamatan menjadi dasar pembuatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten Tojo Una-Una dengan menggunakan Formulir Lampiran 2 Model DB 1-KWK;

- Bahwa adapun **Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang benar** menurut Termohon adalah sebagaimana terurai dalam tabel berikut ini:

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									Jumlah Akhir
		KEC. TOJO BARAT	KEC. TOJO	KEC. ULUBONGKA	KEC. AMPANA KOTA	KEC. AMPANA TETE	KEC. UNA-UNA	KEC. TOGEAN	KEC. WAKEP	KEC. WABES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, Msi	2,366	2,325	2,533	6,364	3,109	2,906	1,775	2,134	858	24,370
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA, SH	562	226	779	766	395	28	20	103	37	2,916
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	15	22	37	147	91	6	34	7	1	360
4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	974	803	638	2,573	1,723	1,545	1,089	1,109	345	10,799
5	MUHAMMAD LAHAY,SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	1,672	2,776	2,592	8,871	3,460	1,394	783	1,077	300	22,925
6	Dr. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	93	60	55	133	292	56	18	14	17	738
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	1,039	1,012	1,569	2,728	2,929	682	1,311	1,030	580	12,880

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada halaman 6 poin 19, dimana Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah dirugikan sebanyak 1.892 dengan menampilkan sebuah table adalah dalil yang tidak benar, karena yang benar menurut Termohon (**sesuai Bukti T-16**) adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan Suara	
	PEMOHON	TERMOHON
UNA-UNA	1.394	2.906
TOGEAN	783	1.775
WALEA KEPULAUAN	1.077	2.134
WALEA BESAR	300	858
ULUBONGKA	2.592	2.533
AMPANA TETE	3.460	3.109

4. Bahwa terkait dengan surat suara yang rusak (keliru dijoblos) yang diuraikan oleh Pemohon dengan menggunakan table pada halaman 6 poin 19, maka Termohon menanggapinya sebagai berikut:

5. Bahwa mengenai Jumlah Surat Suara Rusak (Termohon) yang didalilkan oleh Termohon melalui tabel pada halaman 6 poin 9 tabel ketiga, maka Termohon secara tegas menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan cenderung mengada-ngada, karena berdasarkan ketentuan, tidak ada surat suara yang dikwalifikasikan atau kategori **surat suara rusak Termohon**;
6. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon pada halaman 6 poin 20 dan halam 7, juga adalah dalil yang tidak benar, karena selain para saksi di TPS telah diberikan/diserahkan kepada mereka Formulir C1, juga para saksi tersebut turut pula menandatangani lampiran C1 tersebut;
7. Bahwa perolehan suara di Desa Salinggoha, Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 1 pada halaman 8 adalah tidak benar, yang benar dan sah (**sesuai Bukti T-17**) adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	43	44			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	5	5			

8. Bahwa perolehan suara di Desa Kotogop, Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan table 2 pada halaman 8 adalah tidak benar, yang benar dan sah (**sesuai Bukti T-18**) adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	39	25			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	14	27			

9. Bahwa perolehan suara di Desa Pasokan, Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 3 pada halaman 9 adalah tidak benar, yang benar dan sah (**sesuai Bukti T.18**) adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs.DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	82	128	84	50	
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	60	31	12	14	

10. Bahwa perolehan suara di Desa Kondongan, Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 4 pada halaman 9 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-19** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO, S.Sos, MSi	46				
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	8				

11. Bahwa perolehan suara di Desa Malapo Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 5 pada halaman 10 adalah tidak benar, yang benar dan sah **sesuai Bukti T.20** adalah:

NO URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	90				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	27				

12. Bahwa perolehan suara di Desa Tingki, Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan table 6 pada halaman 10 adalah tidak benar, yang benar dan sah **sesuai Bukti T-21** adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	40				
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	2				

13. Bahwa perolehan suara di Desa Biga, Kecamatan Walea Besar yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 7 pada halaman 11 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-22** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	149	38			
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	50	44			

14. Bahwa perolehan suara di Desa Pautu, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 8 pada halaman 11 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-23** adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	82				
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	60				

15. Bahwa perolehan suara di Desa Tumotok, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 9 pada halaman 12 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-24** adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	103				
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	105				

16. Bahwa perolehan suara di Desa Luok, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 10 pada halaman 12 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-25** adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	49				
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	37				

17. Bahwa perolehan suara di Desa Kabalutan Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 11 pada halaman 13 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-26** adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	116	87	125	149	
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	25	35	46	27	

18. Bahwa perolehan suara di Desa Kolami, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 12 pada halaman 13 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-27** adalah:

NO.URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI/ JAMAL JURAEJO,MSi	87				
5	MUHAMMAD LAHAY/ SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	69				

19. Bahwa perolehan suara di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 13 pada halaman 14 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-28** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	16	12			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	59	57			

20. Bahwa perolehan suara di Desa Olilan, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan table 14 pada halaman 14 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-29** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	87				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	20				

21. Bahwa perolehan suara di Desa Tutung, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 15 pada halaman 15 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-30** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	97				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	60				

22. Bahwa perolehan suara di Desa Popoli'i, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 16 pada halaman 15 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-31** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	101	86			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	72	28			

23. Bahwa perolehan suara di Desa Malenge, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 17 pada halaman 16 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-32** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	173	44	44		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	28	27	20		

24. Bahwa perolehan suara di Desa Dolong B , Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 18 pada halaman 16 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-33** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	122	116			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	18	5			

25. Bahwa perolehan suara di Desa Kalia, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan table 19 pada halaman 17 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-34** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	88	109	22		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	141	71	32		

26. Bahwa perolehan suara di Desa Dolong A, Kecamatan Walea Kepulauan yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 20 pada halaman 17 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-35** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	87	35	97		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	4	5	8		

27. Bahwa perolehan suara di Desa Matobia, Kecamatan Togeana yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 21 pada halaman 18 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-36** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	58				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	2				

28. Bahwa perolehan suara di Desa Benteng, Kecamatan Togeana yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 22 pada halaman 18 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-37** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	75				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	49				

29. Bahwa perolehan suara di Desa Kambutu, Kecamatan Una-Una yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 23 pada halaman 19 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-38** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	46				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	225				

30. Bahwa perolehan suara di Desa Bambu, Kecamatan Una-Una yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 24 pada halaman 19 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-39** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	56	62	70	68	
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	75	120	26	0	

31. Bahwa perolehan suara di Desa Bungayo, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 25 pada halaman 20 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 40** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	104	85			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	21	22			

32. Bahwa perolehan suara di Desa Lembanya, Kecamatan Una-Una yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 26 pada halaman 20 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 41** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	121	59			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	7	1			

33. Bahwa perolehan suara di Desa Taningkola, Kecamatan Una-Una yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 27 pada halaman 21 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 42** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	87	66	62		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	18	20	10		

34. Bahwa perolehan suara di Desa Tumbulawa, Kecamatan Una-Una yang didalilkan Pemohon berdasarkan table 28 pada halaman 21 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-43** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	165	181	106		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	53	26	1		

35. Bahwa perolehan suara di Desa Baulu, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 29 pada halaman 22 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 44** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	98				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	32				

36. Bahwa perolehan suara di Desa Tobil, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 30 pada halaman 22 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 45** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	148	29			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	81	44			

37. Bahwa perolehan suara di Desa Lebiti, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 31 pada halaman 23 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 45** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	43	96	36		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	44	67	77		

38. Bahwa perolehan suara di Desa Lembanato, Kecamatan Togeang yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 32 pada halaman 23 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-46** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	1	19	3	4	
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	2	12	4	2	

39. Bahwa perolehan suara di Desa Urulepe, Kecamatan Togeang yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 33 pada halaman 24 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T-47** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	107				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	3				

40. Bahwa perolehan suara di Desa Kololio, Kecamatan Togeang yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 34 pada halaman 24 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 48** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	95	67			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	5	15			

41. Bahwa perolehan suara di Desa Awo, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 35 pada halaman 25 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 49** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	80				
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	9				

42. Bahwa perolehan suara di Desa Katupat, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 36 pada halaman 25 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 50** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	60	48			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	7	8			

43. Bahwa perolehan suara di Desa Pulau Enam, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 37 pada halaman 26 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 51** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	75	136			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	7	5			

44. Bahwa perolehan suara di Desa Bangkagi, Kecamatan Togean yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 38 pada halaman 26 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 52** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	46	54			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	95	68			

45. Bahwa Bahwa perolehan suara di Desa Tongkabo, Kecamatan Togeon yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 39 pada halaman 27 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 53** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	95	93	20		
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	63	39	7		

46. Bahwa perolehan suara di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 40 pada halaman 27 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 54** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	95	110	139	134	100
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	104	107	94	73	76

47. Bahwa perolehan suara di Desa Tampabatu, Kecamatan Ampana Tete yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 41 pada halaman 28 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 55** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	63	69			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	26	33			

48. Bahwa Bahwa perolehan suara di Desa Balingara, Kecamatan Ampana Tete yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 42 pada halaman 28 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 56** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA				
		TPS				
		1	2	3	4	5
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	60	91			
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	67	137			

49. Bahwa perolehan suara di Desa Uematopa, Kecamatan Ulubongka yang didalilkan Pemohon berdasarkan tabel 43 pada halaman 29 adalah tidak benar, yang benar dan sah sesuai **Bukti T- 57** adalah:

NO. URUT CALON	NAMA KANDIDAT	PEROLEHAN SUARA						
		TPS						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. DAMSIK LADJALANI / JAMAL JURAEJO,MSi	62	14	29	133	69	27	7
5	MUHAMMAD LAHAY / SYAIFUL BAHRI TANDJUM BULU	35	38	4	3	3	13	14

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 29 poin 20, dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memiliki suara sejumlah 24.817 suara, di mana dalil tersebut telah diuraikan secara rinci dalam bentuk tabel sebagaimana terurai dalam permohonannya pada halaman 30 s.d halaman 40 adalah juga dalil yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, olehnya itu dalil tersebut adalah dalil yang patut pula dibantah serta ditolak oleh Termohon, karena dalil tersebut sangatlah bertentangan dengan alat Bukti Termohon, khususnya **Bukti T- 8 dan Bukti T-10 s.d. Bukti T-14;**

50. Bahwa mengingat, uraian tentang pemakaian Formulir C.8 yang dimaksud, telah diuraikan oleh Termohon pada uraian terdahulu, maka terhadap hal ini, Termohon merasa perlu untuk tidak menguraikannya lagi;

51. Bahwa mengenai eksistensi Formulir C1 yang didalilkan Pemohon bahwa saksinya Termohon tidak memberikan C1 tersebut kepada saksinya adalah dalil yang sangat mengada-ngada, karena bagaimana mungkin Formulir C1 tersebut tidak diberikan kepada saksi Pemohon, sementara pengesahan Formulir C1 beserta lampirannya tersebut, pihak saksi Pemohon turut pula menandatangani Formulir C1 yang yang di maksud;

52. Bahwa adapun mengenai dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 41 poin 24, di mana didalilkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi tidak jujur dan hilangnya rasa kebebasan pemilih untuk mempergunakan haknya dalam menentukan pilihan, karena dengan suatu alasan bahwa pegawai negeri selaku Tim Suksesnya (pihak terkait) telah melakukan serangkaian tindakan sebagaimana terurai dalam bentuk table pada halaman 41, halaman 42, dan halaman 43 tersebut, juga Tim Sukses Pasangan Calon selaku Pihak Terkait menghembuskan beberapa isu-isu dst...., maka dengan ini Termohon memberikan tanggapan secara yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil keberatan ini tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai dalil keberatan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Kepala Daerah, khususnya pada Pasal 4;
- b. Bahwa nama-nama yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam table pada halaman 41, halaman 42, dan halaman 43 dalam permohonan Pemohon, bukanlah merupakan Tim Sukses dari Pihak Terkait selaku salah satu pasangan calon; **(sesuai Bukti T-58)**
- c. Bahwa Pihak Terkait selaku salah satu pasangan calon adalah masih selaku Pejabat Bupati yang masih aktif, bukanlah merupakan suatu pelanggaran, hal ini disebabkan karena seorang Bupati yang menjadi Calon Bupati, dapat menjalankan Tugas-tugasnya selaku Bupati Kepala Daerah selama masa pencalonan, terkecuali dalam hal masa kampanye, maka seorang Bupati yang menjadi Calon Bupati tersebut diwajibkan

untuk melakukan Cuti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V/2008; (**sesuai Bukti T-59**)

53. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon yang terurai secara tegas dalam permohonannya pada bagian Petitum, di mana Pemohon meminta agar Termohon melakukan Pemilukada ulang pada 4 (empat) kecamatan, meliputi Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Walea Besar adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, karena dalam Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang , hal ini didasari oleh Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dimana telah diuraikan secara tegas dan jelas bahwa hal-hal yang dapat menjadikan suatu Pemungutan Suara di ulang adalah apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Petugas KKPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili

permohonan ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah beralasan;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-59, sebagai berikut:

No.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI SURAT ATAU TULISAN	KETERANGAN
1.	T-1	Sk. KPU Kab. Tojo Una-Una Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kpu Kab. Tojo una-una Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.	Menerangkan bahwa Pihak Pemohon telah Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada, sesuai dengan apa yang di isyaratkan oleh Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009.
2.	T-2	Surat Penetapan oleh Termohon mengenai Daftar Pemilih Tetap	Menerangkan bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Kab. Tojo Una-Una sejumlah 92.008 orang/pemilih.
3.	T-3	Surat Keputusan KPU Kab. Tojo Una-Una Nomor 270/151/Kpts/KPU-TU/IV/ 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010	Menerangkan bahwa Termohon telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhak mengikuti Pemilukada beserta nomor urut calon.
4.	T-4a	Surat Perintah Mulai	Menerangkan bahwa

		Kerja Nomor 270/179.B/KPU- TU/2010	Termohon memesan surat suara untuk dicetak oleh Pihak Kedua sejumlah 94.308 lembar (jumlah pemilih Tetap + 2,5%).
5.	T-4b	Berita Acara Serah Terima Surat Suara, Kartu Pemilih dan Kelengkapan Lainnya PemiluKada dan Wakada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010	Menerangkan bahwa Termohon telah menerima surat suara yang telah tercetak oleh Pihak Kedua sejumlah 94.308 lembar (jumlah pemilih Tetap + 2,5%).
6.	T-5	Berita Acara Nomor 270/233/KPU-TU/2010	Menerangkan bahwa kelebihan surat suara (dari hasil sortir) sejumlah 319 lembar telah dititip oleh Termohon kepada Pihak kepolisian (polres Tojo Una-una).
7.	T-6	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Tojo Barat.	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatanTojo Barat yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Tojo Barat.
8.	T-7	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Tojo.	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatanTojo yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Tojo.
9.	T-8	Berita Acara Hasil	Menerangkan hasil rekapitulasi

		Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Ulubongka.	Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatan ulubongka yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Ulubongka.
10.	T-9	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Ampana Kota.	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatan Ampana Kota yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Ampana Kota.
11.	T-10	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Ampana Tete.	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatan Ampana Tete yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Ampana Tete.
12.	T-11	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatan Una-Una yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam

		lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Una-Una.	wilayah kecamatan Una-Una.
13.	T-12	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Togean.	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatanTogean yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Togen.
14.	T-13	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Walea Besar	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatanWalea Besar yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Walea Besar.
15.	T-14	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) berseta lampirannya yang terdiri dari : (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model D-	Menerangkan hasil rekapitulasi Perhitungan suara Pemilukada untuk kecamatan Waea Kepulauan yang didasari /berdasarkan hasil penghitungan suara di tingkat TPS/Desa dalam wilayah kecamatan Walea Kepulauan.

		A-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Walea Kepulauan.	
16.	T-15	Daftar Penggunaa C8.a-KWK Berdasarkan TPS 1 s/d TPS 7 Desa Uematopa Kec. Ulubongka Kab. Tojo Una-Una.	Untuk menjelaskan bahwa benar terjadi penggunaan Formulir C8-KWK Oleh Wajib Pilih yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap.
17.	T-16	Keputusan KPU Tojo Una-Una Nomor 270/313.a/SK/Kpts/KPU -TU/VI/2010 beserta Form Model DB-KWK, Model DB 1-KWK, Lampiran 1 Model DB 1-KWK dan Lampiran 2 Model DB 1-KWK	Menjelaskan nama-nama pasangan Calon beserta perolehan suara pada tingkat kabupaten, yang sumbernya dari 9 Kecamatan dan penetapan pasangan calon pemenang.
18.	T-17 a T-17 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Salinggoha Kec. Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Salinggoha Kec. Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah dibubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telah dibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
19.	T-18 sesuai jawaban poin 8 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kotogop Kec. Walea Besar(FORM	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil

	T-18 Sesuai jawaban poin 8 b	MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 2 di desa Kotogop Kec. Walea Besar(FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK.	perhitungan suara yang dimaksud telah di bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
20.	T-18. Sesuai jawaban poin 9 a T-18. sesuai jawaban poin 9 b T-18. Sesuai jawaban poin 9 c	Tidak diajukan. Tidak diajukan. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Pasokan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah dibubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.

	T-18. Sesuai jawaban poin 9 d	Model C2 – KWK serta Model C3-KWK. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di desa Pasokan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
21.	T-19	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kondongan Kec. Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah dibubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
22.	T-20	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Malapo Kec. Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
23.	T-21	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Tingki Kec. Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda

		– KWK serta Model C3-KWK.	telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
27.	T-25	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Luok Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
28.	T-26 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kabalutan Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telah dibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-26 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Kabalutan Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-26 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Kabalutan Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-	

	T-26 d	<p>KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di desa Kabalutan Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	
29.	T-27	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kolami Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>
30.	T-28 a	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>
	T-28 b	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Tiga Pulau Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran</p>	

		C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
31.	T-29	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Olilan Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon
32.	T-30	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Tutung Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
33.	T-31 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Popolii Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-31 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Popolii Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-	

		KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
34.	T-32 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Malenge Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-32 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Malenge Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-32 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Malenge Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
35.	T-33 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Dolong B Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon

	T-33 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Dolong B Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
36.	T-34 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kalia Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-34 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Kalia Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-34 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Kalia Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
37.	T-35 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungans Suara	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara

		<p>Pemilukada di TPS 1 di desa Dolong A Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Mosdel C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungans Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Dolong A Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Mosdel C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungans Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Dolong A Kec. Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Mosdel C3-KWK.</p>	<p>Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>
38.	T-36	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Matobiai Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK.</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>
39.	T-37	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan</p>

		desa Benteng Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
40.	T-38	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kambutu Kec. Una –Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
41.	T-39 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Bambu Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-39 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Bambu Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-39 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	

	T-39 d	<p>Pemilukada di TPS 3 di desa Bambu Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di desa Bambu Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	
42.	T-40 a T-40 b	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Bungayo Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Bungayo Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
43.	T-41 a T-41 b	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Lembanya Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-</p>	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda

		<p>KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Lembanya Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	<p>tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>
44.	<p>T-42 a</p> <p>T-42 b</p> <p>T-42 c</p>	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Taningkola Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Taningkola Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Taningkola Kec. Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>

47.	<p>T-45 Sesuai jawaban poin 36 a</p> <p>T-45 Sesuai jawaban poin 36 b</p>	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Tobil Kec. Togean (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Tobil Kec. Togean (FORM MODEL C 1- KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK.</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>
48.	<p>T-45 Sesuai jawaban poin 37 a</p> <p>T-45 Sesuai jawaban poin 37 b</p> <p>T-45 Sesuai jawaban poin 37</p>	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Lebiti Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Lebiti Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3- KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>

	c	desa Lebity Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
49.	T-46 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Lembanato Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-46 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Lembanato Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-46 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Lembanato Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-46 d	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di desa Lembanato Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK)	

		beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
50.	T-47	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Urulepe Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
51.	T-48 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Kololio Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-48 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Kololio Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
52.	T-49	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Awo Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga

		KWK.	telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
53	T-50a T-50b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Katupat Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Katupat Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telahdibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
54	T-51 a T-51 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Pulau Enam Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Pulau Enam Kec. Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah dibubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telah dibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.

		Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Tongkabo Kec. Togeon (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
57	T-54 a	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Pusungi Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telah dibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.
	T-54 b	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Pusungi Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-54 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Pusungi Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-54 d	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di desa Pusungi Kec.	

		<p>Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 5 di desa Pusungi Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 6 di desa Pusungi Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p>	
58	<p>T-55 a</p> <p>T-55 b</p>	<p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di desa Tampabatu Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.</p> <p>Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di desa Tampabatu Kec. Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK)</p>	<p>Menerangkan Hasil Rekapetulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada pada Desa dan TPS yang dimaksud, selain terhadap sertifikasi hasil perhitungan suara yang dimaksud telah di bubuhi tanda tangan penyelenggara, juga telah dibubuhi tanda tangani oleh para saksi pasangan calon serta tidak pula adanya keberatan dari Para saksi para pasangan calon.</p>

	T-57 c	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di desa Uematopa Kec. Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-57 d	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di desa Uematopa Kec. Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-57 e	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 5 di desa Uematopa Kec. Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
	T-57 f	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 6 di desa Uematopa Kec. Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
		Catatan Pelaksanaan	

	T-57 g	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 7 di desa Uematopa Kec. Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1-KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK.	
61	T-58	Surat Laporan Nama Tim sukses/Pemenangan dan nama jurkan Pihak Terkait	Menerangkan Tentang Daftar nama-nama Tim Sukses dan Tim Jurkam dari Pihak Terkait (pasangan calon no urut 1)
62	T-59	Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 273/356/RO.ADM PEM-G.ST/2010.	Menerangkan Bahawa salah satu dari Pihak Terkait (Drs. Damsik Ladjalani) hanya menjalankan cuti selama masa kampanye, setelah itu aktif kembali sebagai Pejabat Bupati

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan Keterangan tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan 27 Juni 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum sampai pada Jawaban pokok perkara, dengan ini hendak mengajukan eksepsi/jawaban terhadap permohonan Pemohon dalam perkara register Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Formulasi Permohonan Pemohon sangat rancu karena menarik pasangan nomor urut 1 sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*. Turut Termohon tidak dikenal dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 (Vide pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008).
2. Antara posita dan petitum tidak terdapat kesesuaian, dalam posita menyebutkan persoalan kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam Petitum Pemohon justru lalai dengan tidak meminta mengenai ***“permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang***

benar menurut pemohon". Hal ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

3. Beralasanlah kiranya jika permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

A. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berpendapat, Termohon selaku penyelenggara PemiluKada telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Tojo Unauna Tahun 2010 sesuai prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran berupa Penggelembungan dan penggunaan Formulir C.8 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa benar Damsik Ladjani sebagai Pasangan Calon Nomor urut 1 PemiluKada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 masih aktif sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una. Namun demikian hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena ketentuan syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi 17/PUU-6/2008). Kewajiban bagi Pihak Terkait selaku *incumbent* hanyalah mengajukan cuti selama dalam masa kampanye (*vide* PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum). Dengan

demikian dalil pemohon tidaklah beralasan dan olehnya harus dikesampingkan **(Bukti PT-1)**.

5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 10 dan poin 11 yang intinya mendalilkan adanya beberapa pejabat atau pegawai negeri sipil yang eksodus menuju kecamatan Una-una, kecamatan Togean, kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar menjelang hari pelaksanaan pemilukada atas kehendak Pihak Terkait (Nomor Urut 1). Dalil ini sangat mengada-ada dan cenderung fitnah karena hanya didasari atas asumsi sepihak, Pihak Terkait (Nomor Urut 1) sangat menjunjung tinggi terlaksananya Pemilukada yang jujur dan adil, oleh karenanya tidak pernah dan tidak akan menggunakan kekuasaan yang dapat mencederai pelaksanaan Pemilukada Tojo Una-una yang demokratis.
6. Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak diberikannya Formulir C1 oleh KPPS di beberapa TPS kepada saksi Pemohon (poin 18 hal 5 dan poin 20 halaman 7 surat permohonan). Adalah sangat aneh apabila Pemohon merasa saksi-saksinya tidak memperoleh Formulir C1 di beberapa TPS, sementara sebaliknya saksi-saksi Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 1) dan saksi pasangan calon lain di seluruh TPS justru memperoleh Formulir C1 dimaksud, hal ini diperkuat pula dengan adanya tanda tangan saksi peserta Pemilukada pada Formulir C1 **(Bukti PT-3 s.d PT-9)**.
7. Bahwa Pihak Terkait berpendapat bahwa Termohon (KPU Kabupaten Tojo Una-Una) telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai amanat undang-undang, hal ini terbukti dengan tidak adanya keberatan dari saksi-saksi peserta Pemilukada pada saat rekapitulasi di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan/PPK ataupun laporan pelanggaran kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwasda Kabupaten Tojo Una-una). Jika benar dalil Permohonan Pemohon tentang adanya indikasi Pelanggaran administrasi maupun pidana Pemilu, maka seharusnya keberatan diajukan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwasda) Kabupaten Tojo Una-una dan Kepolisian mengenai tata cara atau prosedur penyelesaian jenis

pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005.

8. Bahwa berdasarkan catatan kepolisian maupun Panwasda Kabupaten Tojo Una-una, Pihak Terkait tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon. Dalil sepanjang mengenai pelanggaran terkait Formulir C1 dan C8 dapat diduga sebagai upaya untuk mendelegitimasi Pemilukada Tojo Una-una yang telah berlangsung Jujur, Adil dan Demokratis.
9. Bahwa tidak benar dalil permohonan pemohon sepanjang mengenai perolehan suara menurut versi pemohon yang tidak memperoleh Formulir C1 di kecamatan Una-una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Walea Besar sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada halaman 8 s.d halaman 29 dalam bentuk matriks. Pihak Terkait telah melakukan pemeriksaan silang atas dalil Pemohon terhadap bukti perolehan suara dimaksud berdasarkan Formulir C1 beserta lampiran & DA1 beserta lampiran, hasilnya sungguh mencengangkan oleh karena ternyata Pemohon dengan sangat lihai mengutak atik perolehan suara dengan cara mengurangi dan menambah suara pasangan calon peserta Pemilukada untuk menambah perolehan suara Pemohon tanpa merubah jumlah total gabungan perolehan suara seluruh pasangan calon. Bahwa demikian pula dalil Pemohon dalam surat permohonan sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon pada poin 20 (*vide* halaman 29 s.d 40) dan poin 21 adalah tidak benar sama sekali dan terbantahkan dengan sendirinya berdasarkan **Bukti PT-3 s.d PT-9**.
10. Bahwa tidak benar pula dalil Pemohon sebagaimana uraian Pemohon pada poin 24 halaman 41 yang intinya mendalilkan Pihak Terkait memerintahkan Pegawai Negeri sebagai tim sukses. Dalil ini sangat mengada-ada oleh karena Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Pegawai Negeri sebagaimana dalil Pemohon untuk menjadi Tim Sukses. Lagipula berdasarkan Surat Keputusan Tim Pemenangan yang dikeluarkan oleh Pihak Terkait, tidak satupun nama-nama yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Tim Sukses Pihak Terkait yang berprofesi Pegawai Negeri (**Bukti PT-10**). Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil ini sengaja dibesar-besarkan oleh Pemohon untuk menunjukkan kepada Mahkamah Konstitusi seolah-olah kemenangan Pihak Terkait

diperoleh dengan cara-cara yang tidak fair. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait semata-mata karena besarnya kepercayaan dan dukungan kepada Pihak Terkait untuk kembali memimpin Kabupaten Tojo Una-una yang telah mampu menunjukkan berbagai keberhasilan pembangunan selama periode kepemimpinan sebelumnya.

11. Bahwa Pihak Terkait membantah pula dalil Pemohon pada poin 25 halaman 43 surat permohonan karena hanya didasarkan pada rumor dan asumsi belaka, hal mana akan dibuktikan dalam proses pembuktian kelak dalam persidangan.
12. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dalil permohonan Pemohon mengenai permintaan diselenggarakannya Pemilukada Ulang di Kecamatan Una-Una, Walea Besar, Walea Kepulauan dan Kecamatan Togean dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - a. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak dikenal adanya Pemilukada ulang, yang dikenal adalah penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Pasal 103, Pasal 104 dan 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 PP Nomor 6 Tahun 2005.
 - b. Penghitungan suara ulang, berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 90 PP Nomor 6 Tahun 2005, dapat dilakukan pada semua tingkatan penyelenggara pilkada, mulai dari TPS, PPS, PPK hingga KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 - c. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (i) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (ii) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; (iii) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (iv) penghitungan suara

dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (v) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

- d. Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS. Sementara itu, penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS. Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada satu tingkat di bawahnya.
- e. Berkaitan dengan pemungutan suara ulang di TPS, berdasarkan Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 PP Nomor 6 Tahun 2005, dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu (i) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; dan (ii) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut: (1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (2) petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; (3) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; (4) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau (5) lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- f. Berdasarkan beberapa persyaratan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang

di TPS termasuk dalam kategori tahapan "proses pemilukada", bukan dilakukan setelah tahapan "**penetapan hasil pemilukada**" terlaksana.

- g. Demikian juga, pemungutan suara ulang di TPS hanya dapat dipenuhi secara khusus hanya di TPS di mana ditemukan hal-hal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Tuntutan pemungutan suara ulang di TPS tidak bisa disamaratakan kepada semua TPS di suatu daerah kabupaten/kota, namun hanya dapat dipenuhi secara kasuistis saja.
- h. Mekanisme untuk dapat dilakukannya penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di TPS, berdasarkan Pasal 105 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 92 PP Nomor 6 Tahun 2005, ditentukan bahwa penghitungan suara dan pemungutan suara ulang di TPS diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan **selambat-lambatnya tujuh hari** sesudah hari pemungutan suara.
- i. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa untuk dapat dilakukan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang di TPS harus **melalui mekanisme penelitian dan pemeriksaan** oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan selanjutnya hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam tersebut disampaikan dan direkomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- j. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwascam tersebut, selanjutnya PPK mengambil keputusan apakah perlu diselenggarakan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang di TPS atau tidak. Adapun batas waktu diselenggarakannya pemungutan suara ulang di TPS adalah **selambat-lambatnya tujuh hari** sesudah hari pemungutan suara.
- k. Oleh karena itu, apabila tidak terdapat rekomendasi dari Panwascam kepada PPK untuk diselenggarakan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang di TPS, maka PPK tidak dapat mengambil keputusan untuk diselenggarakannya penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang di TPS. Dengan demikian, tuntutan agar dilakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di

TPS tidak dapat dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota karena mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak dipenuhi, dan telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, nyatalah terdapat persyaratan-persyaratan khusus dan mekanisme khusus untuk dapat dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dan berdasarkan uraian sebagaimana poin 12 huruf a s.d huruf k di atas, maka tuntutan Pemilukada Ulang di Kecamatan Una-Una, Walea Besar, Walea Kepulauan dan Kecamatan Togeang oleh Pemohon tidak berdasar sama sekali karena tidak memiliki pijakan yuridis. Sehingga beralasan apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah;
- Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan Bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.22 yang terdiri dari:

No.	No. Bukti	Uraian	Keterangan
1.	PT-1	Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 273/356/RO.ADM PEM-G.ST/2010	Menerangkan Damsik Ladjalani telah cuti sebagai Bupati Tojo Una-Una selama masa kampanye sesuai syarat undang-undang
2.	PT-2	Keputusan Bupati Tojo Una-Una No. 821.2/002/BKD-B.TU/2010	Menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
3.	PT-3	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA dan lampirannya se Kecamatan Walea Besar	Untuk menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait se Kecamatan Walea Besar
4.	PT-4	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA dan lampirannya se Kecamatan Walea Kepulauan	Untuk menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait se Kecamatan Walea Kepulauan
5.	PT-5	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA dan lampirannya se Kecamatan Una-una	Untuk menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait se Kecamatan Una-Una
6.	PT-6	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA dan lampirannya se Kecamatan Togeon	Untuk menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait se kecamatan Togeon
7.	PT-7	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA dan lampirannya se Kecamatan Ulubongka	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA dan lampirannya se Kecamatan Ulubongka
8.	PT-8	Formulir C1 dan lampirannya beserta formulir DA se kecamatan Ampana Tete	Untuk menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait se kecamatan Ampana Tete
9.	PT-9	Formulir DB dan lampirannya se Kabupaten Tojo Una-una	Untuk menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait se Kabupaten Tojo Unauna
10.	PT-10	Surat Keputusan Tim Kampanye dan Jurkam No. 1	Untuk menjelaskan nama-nama yang menjadi Tim Pemenangan pasangan No. 1
11.	PT-11	Audio Visual Kampanye Pihak Terkait	Untuk menjelaskan ajakan Pihak Terkait agar PNS netral dalam

			Pemilu Tojo Unauna
12.	PT-12	Surat Pernyataan Muhrin Hasan, SH (Kabid Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial)	Untuk menjelaskan bantahan yang bersangkutan bahwa tidak pernah mengatakan kepada para pemilih “kalau tidak memilih pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Kab. Tojo Una-una, tidak akan mendapatkan bantuan rumah kumuh”
13.	PT-13	Surat Pernyataan Samiun Kaseng (PNS di Lingkungan Setkab Tojo Una-una	Untuk menjelaskan bantahan mengenai pemberian kartu Jamkesmas dan mempengaruhi pemilih untuk memilih No. Urut 1”
14.	PT-14	Surat Pernyataan Rizal Panjili (Kasatpol PP	Untuk menjelaskan bantahan bahwa tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih No. Urut 1”
15.	PT-15	Surat Pernyataan Sulaeman Labatjo (Camat Togean)	Untuk menjelaskan bantahan bahwa tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih No. Urut 1”
16.	PT-16	Surat Pernyataan Syaiful Laborahima (Asisten 1)	Untuk menjelaskan bantahan bahwa tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk memilih No. Urut 1”
17.	PT-17	Surat Pernyataan Umar K. Ato (Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan calon No. Urut 1	Untuk menjelaskan selaku Ketua tim Pemenangan pasangan calon No. Urut 1, telah menerima form C1-KWK dan Form D.A dari saksi-saksi pasangan calon No. Urut 1 di tingkat TPS
18.	PT-18	Tidak diajukan.	
19.	PT-19	Tidak diajukan.	
20.	PT-20	SP2HP/253/VI/2010/Reskrim	Pemberitahuan pihak Kepolisian bahwa tidak

			cukup bukti adanya pidana pemilu yang dilakukan oleh Asmuni Asmar (Kadis Kehutanan)
21.	PT-21	Keputusan Bupati Tojo Una-Una No. 188.45/207/Kumdang	Menerangkan Jamal Juraejo telah cuti sebagai Direktur PDAM Kab. Tojo Una-Una selama masa kampanye sesuai syarat undang-undang
22.	PT-22	Peraturan Bupati tentang Jamkesmasda	

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut;

1. Penggunaan **C 8** yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat dikategorikan sebagai penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan perolehan suara Pemohon terlampaui oleh perolehan suara Turut Termohon/Pihak Terkait yaitu pasangan nomor urut 1 (Damsik Lajalani/Jamal Jurejo). Berdasarkan Bukti P.5 yang merupakan hasil produk Termohon, penggunaan **C. 8** sebanyak 547 lembar ternyata setelah dilakukan perhitungan kembali oleh Termohon pada tanggal 25 Juni 2010 (**BUKTI P. 19**) Bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tojo Una-Una di ketahui terdapat pengguna blanko **C.8**. hanya sebanyak 90 lembar, namun demikian ditemukan pula kejanggalan yaitu hanya terdapat 45 lembar blanko **C. 8.A** sebagai dasar untuk memperoleh blanko **C.8**. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemegang **C.8A** telah menggunakan blanko **C.8A** sebanyak dua kali untuk mendapatkan blanko **C.8** dipergunakan untuk melakukan penjablosan. Dari fakta tersebut telah terbukti adanya penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Termohon untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 1.
2. Bahwa telah terbukti saksi-saksi Pemohon yang tidak diberikan blanko **C.1**. berdasarkan posita gugatan poin 20 di dukung oleh keterangan saksi-saksi dan bukti P.6 s.d. Bukti P14.

3. Bahwa oleh karena posita gugatan poin 13 dan poin 20 telah dapat dibuktikan, cukup alasan hukum untuk mengabulkan *petitum* poin 3.
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti pula bahwa telah terjadi perbuatan pelanggaran pidana Pemilu yang dapat mempengaruhi sehingga perolehan suara Pemohon atau kandidat lain berkurang akibat perbuatan Turut Termohon/Pihak Terkait yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Damsik Ladjalani/Jamal Juraejo) yang masih aktif sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una telah menjanjikan atau memberikan sesuatu barang dalam bentuk natura berupa beras, susu, senter (**BUKTI P. 26**) bergambar Pasangan Calon Damsik Lajalani/Jamal Juraejo dan menggunakan aparat pemerintah/Pegawai Negeri Sipil untuk mempengaruhi pemilih secara struktural, melakukan kampanye menjelang hari pemungutan suara dengan cara mengedarkan undangan (**Bukti P. 20**) untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1 pada tanggal 2 Juni 2009 dan terjadi secara merata terutama di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tojo Una-Una. Tim sukses pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang menjadi anggota KPPS (**Bukti P. 25**), Pemberian kartu Jamkesmas yang dilakukan oleh Kepala Bidang Asset Badan Pengelola Keuangan Daerah saudara Samiun Kaseng (**Bukti P. 25**). Dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una ditemukan pula adanya kartu pemilih ganda (**BUKTI P. 24**) Bahwa pelanggaran-pelanggaran pidana Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una telah dilaporkan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 3 (**Bukti P. 22**). Dilibatkannya unsur pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una dalam membantu kepentingan politik Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 1 terbukti secara jelas pada penolakan kedatangan Menteri dari Kementrian Daerah Tertinggal untuk kunjungan kerja di wilayah terpencil Kabupaten Tojo Una-Una (**BUKTI P.21**) bukti tersebut menunjukkan bahwa pejabat pada institusi pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una tidak mau terganggu kesibukannya dalam membantu pasangan calon nomor urut 1 akibat adanya kunjungan tersebut, pada hal patut diketahui oleh mereka bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una adalah tugas Termohon, bukan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

5. Berkenaan dengan tanggapan Termohon bahwa tidak benar adanya penggunaan blanko **C. 8** yang berlebihan dan tidak logis tersebut adalah sanggahan yang bertentangan dengan Bukti P. 5 yang merupakan produk hukum dari Termohon. Penggunaan blanko C.8 berdasarkan Bukti C.5 yang tidak beralasan tersebut telah terbukti selain didukung oleh saksi-saksi juga didukung oleh Bukti P. 19.

Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan, seraya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Mengingat, bahwa sesuai dengan hasil inventarisir Termohon, bahwa objek yang dipersengketakan oleh Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilukada berupa Penggelembungan Suara dan Penggunaan C.8 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa telah ditemukan kertas suara sebanyak \pm 200 lembar yang melampaui batas presentasi 2,5 % kertas suara cadangan dalam penguasaan Termohon, yang diduga telah banyak dimanfaatkan oleh Termohon sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara salah satu calon;
- c. Bahwa bentuk pelanggaran administrasi lainnya yang dilakukan oleh Termohon adalah karena ternyata Pasangan Calon Bupati Damsik Ladjalani terdaftar sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah masih aktif sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;
- d. Bahwa sebelum hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat beberapa orang Pejabat atau Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una meninggalkan tempat Tugas menuju ke daerah gugusan pulau-pulau meliputi 4 (empat) Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea

Besar untuk melakukan tindakan yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Calon Bupati/Calon Bupati Nomor Urut 1;

- e. Bahwa dalam pelaksanaan penjablosan di TPS saksi-saksi diberbagai TPS tidak diberikan blanko C1 oleh KPPS sebagai bukti hasil penghitungan suara di TPS;
- f. Bahwa selain hal-hal Keberatan tersebut di atas, Pemohonpun mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon seharusnya mendapat perolehan suara sejumlah 24.817 suara dan untuk Pihak Terkait (pacangan calon Damsik Ladjalani/Jamal Juraejo,Msi) memperoleh suara sejumlah 24.370 suara;
- g. Bahwa sebagai akhir dari permohonannya Pemohon tersebut, Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilukada Ulang di empat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat/tulisan berupa:

I. BUKTI SURAT/TULISAN.

Adapun surat yang telah diajukan oleh Pemohon adalah berupa:

- a. Berita Acara Nomor 270/151/KPU.TU/BAIV/2010, Bukti P.1;
- b. Berita Acara Nomor 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010, Bukti P.2;
- c. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 27 Maret 2010, Bukti P.3;
- d. Jadwal Pelaksanaan Pemilukada, Bukti P.4;
- e. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, Bukti P.5.;
- f. Berkas C1. Kecamatan Una-Una, Bukti P.6;
- g. Berkas C1. Kecamatan Una-Una, Bukti P.7;

- h. Berkas C1. Kecamatan Una-Una, Bukti P.8;
- i. Berkas C1. Kecamatan Una-Una, Bukti P.9;
- j. Berkas C1. Kecamatan Una-Una, Bukti P.10;

Bahwa selain bukti surat/Tulisan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon pun telah mengajukan beberapa orang saksi, yakni:

1. Abdul Karim DL, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Kandidat Nomor 1 membagikan-bagikan beras, gula dll di Kelurahan Malotong.
 - Melecehkan kandidat lain.
 - Dikatakan dalam kampanye dan sosialisasi di Dondo sampai Malotong
 - Orang-orang yang di berikan senter termasuk keluarga saksi menurut keterangan orang lain.
 - Nomor Urut 01 tidak menghadiri debat kandidat.
 - Formulir C8 di Uematopa 50 lembar digunakan/ditemukan.
2. Syafrudin Maksum, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Dari 4 (empat) kecamatan di Kepulauan, 47 Desa, 97 TPS, saksi adalah koordinator wilayah untuk Kandidat Nomor 07.
 - Saksi menerangkan Desa Kabalutan ada 4 TPS.
 - Semua saksi tidak mendapat Formulir C1
3. Amin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - Rekap di KPU
 - 30 Mei 2010 persoalan DPT, banyak pemilih tidak terdaftar
 - Tidak memiliki Data
 - Tanggal 10 Juni saksi mempersoalkan hasil rekapitulasi.
 - PPK Walea Besar, Tojo Barat Togean dan Ulubongka ada perbedaan.
 - Buka data yang valid
 - C8 yang dipersoalkan di Uematopa.
 - Ketua KPU tidak fair

4. Sabaridin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Kalau tidak mendukung 01, tidak akan di berikan bantuan program rumah kumuh, menurut keterangan dari orang lain.
 - Kadis Kehutanan memberikan bantuan Genset di Desa
5. Sukri, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Samiun Kaseng, PNS di DDPKAD membagikan Jamkesmasda dari 01 sebanyak 100 orang melalui Mustapa staf dari Sekdes.
6. Sitti Haryuni, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Saksi dari 05 Kecamatan Togeon menurut keterangan saksi yang ada di TPS Kecamatan Togeon saksi di Desa wilayah Kecamatan Togeon tidak di berikan Formulir C1 dan Lampirannya.
 - Bahwa Formulir D saksi yang ada di Kecamatan Togeon saksi tanda tangan.
 - PPK Togeon Saudara Abdul Manaf.
7. Junaid, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Koordinator wilayah Kecamatan Ulubongka, tidak di berikan Formulir C1 TPS 3 Desa Takibangke.
 - DPT yang belum diubah di TPS 1 Mire.
 - Mire ada 2 TPS.
 - Formulir C8 banyak digunakan.
8. Subhan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Tanggal 2 Juni 2010, saksi mendengar dari orang lain ada pengerahan masa dari TPS 4 ke TPS 3 di desa Kabalutan, saksi juga mendengar dari orang lain, orang-orang yang terdaftar di TPS 3 memilih di TPS 4.
 - Saksi mendengar dari orang lain ada penggunaan formulir C8 di TPS 2 desa Dolong A yaitu Saudari Wirdan dan petugas pemantau dari LSI 2 orang.

- Ada keterlibatan PNS yaitu Saudara Rizal Panyili Kepala Kantor Satpol PP dalam acara lomba joged, dan Saudara Yusrin Baginda berteriak Lanjutan, lupakan yang lain.
 - Saudara Rizal Panyili, kalau tidak pilih orang-orang Pulau, orang-orang Pulau akan tersingkir.
9. Idris, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
- Saksi 05 di Kecamatan Una-Una
 - Saksi mendapat laporan ada 32 TPS di Kecamatan Una-Una, 9 TPS yang tidak mendapatkan C1.
10. Ilham, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
- Sosialisasi Tanggal 12 Mei 2010 di Kecamatan Togean, Pak Damsik membentuk AMPI
 - Ketua NUR LASUPU, selaku Sekcam Kecamatan Togean.
 - MKGR Ketua Abdullah dan kapasitasnya sebagai Ketua Panwas.
 - Pak Damsik mengatakan PNS harus netral menurut keterangan orang lain AMPI dan MKGR harus memilih Damsik.
 - Menurut keterangan orang lain yang disampaikan kepada saksi bahwa Camat Togean mengatakan bahwa akan memberikan 80% suara, 4000 harus memilih pak Damsik.
 - Hanya 3000 target pak Camat Togean.
Pernyataan Pak Camat Togean di setiap pesta, saya ini adalah Camat, Kades adalah bawahan saya.
 - Ada pendidikan gratis dan Kesehatan gratis jadi harus lanjutkan kembali pembangunan.
 - Sebelum Pemilu, Camat Togean jalan ke Langger, Beko dan keliling Togean.
 - Saksi menjemput berkas saksi di setiap Desa, saksi ada pak Camat.
 - Mengatakan kepada masyarakat untuk memilih Pak Damsik.
 - Di Pulau Enam di tempat Kepala Desa (Saudara Burhan) tapi tidak bicara pada Pak Kades.

- Sekcam pada Bulan April 2010 memanggil saksi dan berkata Mau tidak menjadi Ketua Golkar, kebetulan pak Damsik Ketua Golkar.
 - Sekcam targetkan 60% untuk 01.
 - Keterlibatan Saudara Aksa Sidora menyampaikan kepada masyarakat Lebiti di rumah Wengke.
 - Proyek dari propinsi, pengawasnya Ketua Tim Sukses 01 melarang masyarakat untuk kerja jika tidak memilih pak Damsik.
 - Masyarakat tidak memilih pak Damsik tidak di beli pasirnya.
 - EBE kasih tahu sama Ilham minta kartu berobat gratis dan di marah oleh pak Camat, tapi setelah mengaku orang Golkar baru di berikan.
 - Formulir C8 sampai di KPU kabupaten 547 lembar. Tapi setelah di buka kotak suara hanya tinggal 90.
 - Sekretaris Perindakop bersama Ustadz Badui, saksi tahu memilih di Popolii menggunakan Formulir C8.
11. Parham, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
- Saksi di Kecamatan Una-una, ada pembagian beras Raskin dan dibagikan kepada masyarakat oleh Ai Dg. Situju dan Rustam Lakita mengambil di Kantor Desa.
Melaporkan kepada Parman sebagai saudaranya kalau pilih No. 01 akan gratis. Saksi tidak tahu jumlah beras gratis.
 - Formulir C1 di Kecamatan Una-Una di 5 Desa adalah Lembanya, Taningkola, Kambutu, Bambu dan Wakai tidak di berikan pada saksi.
 - Togeon dari 27 TPS tidak memberikan Formulir C1 kepada saksi.
 - Tim Sukses membagi-bagikan senter.
 - Satu pemilih menggunakan 3 formulir C8.a
 - Formulir C6 yang dobel.
12. Ferry, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
- Satu nama menggunakan 3 C8A;
 - Roy selaku Ketua PPS Di desa Labuan telah mengijinkan penggunaan C8.

13. Risman, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut: Formulir Ci tidak di berikan.
14. Hartono, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - Minggu didatangi oleh Asisten I Drs. Saiful Laborahima dan Haerul Willa, Kabag Tapem.
 - RIZAL PANYILI, saksi di paksa oleh Saudara Rizal Panyili seandainya Kades tidak memilih, nasib Kades ada di tangan Pak Bupati.
 - Ketua PPS datangi saksi katanya ada Camat Togean ada di Desa Lembanato untuk membagikan senter kurang lebih 20 buah.
15. Masdin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Ada keterlibatan PNS membagikan kalender Permata (Saudara Munawar Mapu) dan janjikan ada elekton.
16. Muh. Nur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - PNS yang menjadi saksi
 - PNS di tekan oleh Tim Relawan 01(Jumadin, Latif Labatjo, Rauf Nur, Munir Jamain)
 - Memaksa 3 PNS Pustu dan 3 Guru dimarahi, kalau tidak memilih 1 akan di pindah.
 - Saksi tidak melihat penekanan tersebut.
17. Abidin, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut :
 - Saksi adalah saksi di Kecamatan
 - Pembagian Jamkesmasda Tanggal 30 Mei sampai dengan 30 Juni 2010 oleh Samiun Kaseng dan menyuruh memilih 01
 - Formulir C1 tidak di berikan.

18. Jhon Derek, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- TPS 4 Uematopa ada Petugas KKPS yang keluar masuk bilik dan saksi menegur, setelah itu berhenti.
- Tim Sukses jadi anggota KPPS, Papa Her.
- Formulir C1 tidak diberikan.

Bahwa dari kedelapan belas saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka dengan ini Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara umum, kedelapan belas saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah saksi yang memberikan kesaksian tentang keadaan yang saksi tidak dengar sendiri, tidak lihat sendiri serta tidak alami sendiri, karena dari kedelapanbelas saksi tersebut didalam memberikan keterangannya senantiasa didahului dengan kata-kata atau kalimat “menurut saksi yang saya temui...” atau “menurut katanya...” atau saksi tersebut memberikan kesimpulan berdasarkan pikirannya sendiri terhadap suatu kejadian, terhadap saksi ini adalah saksi yang dikualifikasikan saksi yang *de auditu* atau *testimunium de auditu*;
- b. Bahwa hal ini disebabkan karena:
 - Bahwa saksi berkapasitas atau memiliki posisi sebagai saksi pasangan calon di tingkat kecamatan;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan tentang kejadian/peristiwa yang terjadi diseluruh TPS dan Desa dalam kecamatan itu yang seolah-olah saksi alami sendiri, dengar sendiri atau lihat sendiri;
 - Bahwa bukannya penghitungan suara sekaligus penandatanganan Lampiran C1 serta penyerahan Formulir C1 dilakukan secara serentak di tiap-tiap TPS dalam wilayah kecamatan, di mana tiap-tiap TPS dalam satu kecamatan selain memiliki jumlah yang banyak, juga jaraknya yang saling berjauhan, maka secara logika hukum, adalah mustahil jika seseorang dapat berada di beberapa tempat yang berbeda dalam waktu yang secara bersamaan;

- c. Bahwa demikian pula terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Karim DL, dimana saksi tersebut adalah salah satu pasangan calon yang juga sebagai peserta Pemilu Nomor Urut 3, yang seharusnya dalam perkara ini bertindak selaku Pihak Terkait sebagaimana yang di isyaratkan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008, bukannya bertindak selaku saksi, sehingga kesaksiannya memiliki nilai yang sama dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;
- d. Bahwa saksi-saksi selebihnya adalah saksi yang keterangannya tidak memiliki substansi dengan objek keberatan yang saat ini diajukan oleh Pemohon, karena telah menyebutkan nama seseorang selaku Tim Sukses Pihak Terkait, padahal nama-nama yang disebutkan itu, secara faktual tidaklah termasuk sebagai Tim Sukses dari Pihak Terkait, hal ini sesuai dengan Bukti T-59;
- e. Bahwa termasuk saksi atas nama Hartono yang secara terang dan jelas memberikan keterangan bahwa:
- Hari minggu saksi didatangi oleh Asisten I Drs. Saiful Laborahima dan Haerul Willa, Kabag Tapem.
 - Bahwa dalam kaitannya dengan Rizal Panyili, saksi dipaksa oleh saudara Rizal Panyili dengan mengatakan bahwa seandainya Kades tidak memilih, nasib Kades ada di tangan Pak Bupati.
 - Ketua PPS datang saksi katanya ada Camat Togean ada di Desa Lembanato untuk membagikan senter kurang lebih 20 buah.

Bahwa keterangan saksi ini telah dibantah oleh Drs. Saiful Laborahima dan Rizal Panyili, dimana keduanya menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut adalah tidak benar (sesuai bukti surat dari Pihak Terkait, Bukti PT-16 dan Bukti PT-14).

- f. Bahwa demikian pula terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Karim DL, dimana saksi tersebut adalah salah satu pasangan calon yang juga sebagai peserta Pemilu Nomor Urut 3, yang seharusnya dalam perkara ini bertindak selaku Pihak Terkait sebagaimana yang diisyaratkan oleh PMK Nomor 15 Tahun 2008, bukannya bertindak selaku saksi, sehingga

kesaksiannya memiliki nilai yang sama dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

- g. Bahwa saksi-saksi selebihnya adalah saksi yang keterangannya tidak memiliki substansi dengan objek keberatan yang saat ini diajukan oleh Pemohon, karena yang dijelaskan hanyalah terkait dengan pelanggaran yang penyelesaiannya berada pada Gakumdu atau pihak kepolisian yang nota benenya tidaklah mempengaruhi penghitungan suara bagi pasangan calon tertentu atau salah satu pasangan calon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dari Termohon, maka Termohon telah pula mengajukan Alat Bukti berupa Bukti Surat/Tulisan yang terdiri dari:

1. SK KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Bukti T-1;
2. Surat Penetapan oleh Termohon mengenai Daftar Pemilih Tetap, Bukti T-2;
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 270/151/Kpts/KPU-TU/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, Bukti T-3;
4. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 270/179.B/KPU-TU/2010, Bukti T-4a;
5. Berita Acara Serah Terima Surat Suara, Kartu Pemilih dan Kelengkapan Lainnya PemiluKada dan Wakada Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, Bukti T-4b;
6. Berita Acara Nomor 270/233/KPU-TU/2010, Bukti T-5;
7. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model DB-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Tojo Barat, Bukti T-6;

8. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: L 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Tojo, Bukti T-7;
9. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Ulubongka, Bukti T-8;
10. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Ampana Kota, Bukti T-9;
11. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Ampana Tete, Bukti T-10;
12. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Una-Una, Bukti T-11;
13. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Togean, Bukti T-12;
14. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-

- KWK) dan (Model D-B-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Walea Besar, Bukti T-13;
15. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA-KWK) beserta lampirannya yang terdiri dari: (Lampiran 1 Model DA1-KWK), (Lampiran 2 Model DA1-KWK), (Model DA-KWK) dan (Model DB-KWK) untuk daerah pemilihan Kecamatan Walea Kepulauan, Bukti T-14;
 16. Daftar Pengguna C8.a-KWK Berdasarkan TPS 1 s.d. TPS 7 Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka Kab. Tojo Una-Una, Bukti T-15;
 17. Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una beserta lampirannya, Bukti T-16;
 18. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Salinggoha Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-17 a;
 19. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Salinggoha Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-17 b;
 20. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kotogop Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-18 sesuai jawaban poin 8 a;
 21. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di 2 di desa Kotogop Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, diberi tanda Bukti T-18 sesuai jawaban poin 8 b;
 22. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1, di Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-18 sesuai jawaban poin 9 a;

23. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-18 sesuai jawaban poin 9 b;
24. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-18 sesuai jawaban poin 9 c;
25. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di Desa Pasokan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-18 sesuai jawaban poin 9 d;
26. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kondongan Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-19;
27. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Malapo Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-20;
28. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tingki Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-21;
29. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Biga Kecamatan Walea Besar (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-22 a;
30. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Biga Kecamatan Walea Besar (FORM

MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-22 b;

31. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Pautu Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-23;
32. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tumotok Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-24;
33. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Luok Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-25;
34. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kabalutan Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-26 a;
35. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Kabalutan Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-26 b;
36. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Kabalutan Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-26 c;
37. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di Desa Kabalutan Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-26 d;

38. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kolami Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-27;
39. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-28 a;
40. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Tiga Pulau Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-28 b;
41. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Olilan Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-29;
42. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tutung Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-30;
43. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Popolii Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-31 a;
44. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Popolii Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-31 b;
45. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Malenge Kecamatan Walea Kepulauan

- (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-32 a;
46. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Malenge Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-32 b;
 47. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Malenge Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-32 c;
 48. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-33 a;
 49. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Dolong B Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-33 b;
 50. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kalia Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-34 a;
 51. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Kalia Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-34 b;
 52. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Kalia Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-34 c;

53. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungans Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Mosdel C3-KWK, Bukti T-35 a;
54. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungans Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Mosdel C3-KWK, Bukti T-35 b;
55. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungans Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Dolong A Kecamatan Walea Kepulauan (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Mosdel C3-KWK, Bukti T-35 c;
56. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Matobiai Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-36;
57. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Benteng Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-37;
58. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kambutu Kecamatan Una –Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-38;
59. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Bambu Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-39 a;
60. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Bambu Kecamatan Una-Una (FORM

MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-39 b;

61. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Bambu Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-39 c;
62. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di Desa Bambu Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-39 d;
63. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Bungayo Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-40 a;
64. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Bungayo Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-40 b;
65. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Lembanya Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-41 a;
66. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Lembanya Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-41 b;
67. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Taningkola Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-42 a;

68. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Taningkola Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-42 b;
69. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Taningkola Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-42 c;
70. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tumulawa Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-43 a;
71. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Tumulawa Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-43 b;
72. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Tumulawa Kecamatan Una-Una (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-43 c;
73. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Baulu Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-44;
74. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tobil Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-45 sesuai jawaban poin 36 a;
75. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Tobil Kecamatan Togean (FORM MODEL C

- 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-45 sesuai jawaban poin 36 b;
76. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Lebiti Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-45 sesuai jawaban poin 37 a;
77. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Lebiti Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-45 sesuai jawaban poin 37 b;
78. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Lebiti Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-45 sesuai jawaban poin 37 c;
79. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Lembanato Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-46 a;
80. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Lembanato Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-46 b;
81. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Lembanato Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-46 c;
82. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di Desa Lembanato Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-46 d;

83. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Urulepe Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-47;
84. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Kololio Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-48 a;
85. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Kololio Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-48 b;
86. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Awo Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-49;
87. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Katupat Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-50 a;
88. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Katupat Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-50 b;
89. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Pulau Enam Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-51 a;
90. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Pulau Enam Kecamatan Togean (FORM

MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-51 b;

91. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Bangkagi Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-52 a;
92. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Bangkagi Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-52 b;
93. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tongkabo Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-53 a;
94. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Tongkabo Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-53 b;
95. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Tongkabo Kecamatan Togean (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, diberi tanda Bukti T-53 c;
96. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-54 a;
97. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-54 b;

98. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-54 c;
99. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-54 d;
100. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 5 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-54 e;
101. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 6 di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-54 f;
102. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Tampabatu Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-55 a;
103. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Tampabatu Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-55 b;
104. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Balingara Kecamatan Ampana Tete (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-56 a;
105. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Balingara Kecamatan Ampana Tete (FORM

MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-56 b;

106. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 1 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 a;
107. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 2 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 b;
108. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 3 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 c;
109. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 4 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 d;
110. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 5 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 e;
111. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 6 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 f;
112. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 7 di Desa Uematopa Kecamatan Ulubongka (FORM MODEL C 1-KWK) beserta Lampiran C1- KWK dan Model C2 – KWK serta Model C3-KWK, Bukti T-57 g;

113. Surat Laporan Nama Tim sukses/Pemenangan dan nama jurkan Pihak Terkait, Bukti T-58;
114. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 273/356/RO.ADM PEM-G.ST/2010, Bukti T-59;
115. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten (Model D), Bukti T-60;

Bahwa berdasarkan uraian alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Termohon akan menganalisa sekaligus menguraikannya satu demi satu tentang hubungannya dengan dalil-dalil keberatan Pemohon sebagai berikut:

1. Tentang Termohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada berupa Penggelembungan Suara dan Penggunaan C.8 yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dalil tersebut, memberikan indikasi bahwa secara Administrasi, Termohon telah melakukan dua bentuk pelanggaran, yakni Penggelembungan suara dan Penggunaan C8;

Bahwa terhadap Pelanggaran Penggelembungan Suara, tidak satupun dari bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon yang memiliki keterkaitan, kebersesuaian dan saling menunjang untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang melanggar, berupa Penggelembungan suara. Sebaliknya berdasarkan bukti surat/tulisan Termohon, dimana beberapa bukti surat/tertulis tersebut, walaupun tidak di barengi dengan keterangan saksi, namun memiliki nilai pembuktian yang kuat, sempurna dan terpenuhi karena beberapa bukti surat/tulisan yang dimaksud, khususnya Bukti T-17 s.d Bukti 57, yang merupakan Lampiran C1 (Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat TPS) tersebut turut pula ditanda tangani oleh saksi-saksi Pemohon. Hal ini membuktikan bahwa penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa oleh karena Penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon, telah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon dalam

Penghitungan suara telah melakukan Penggelembungan suara untuk pasangan pihak terkait atau calon pasangan tertentu, maka mengenai dalil keberatan ini haruslah di tolak.

Bahwa adapun mengenai Penggunaan C8, selain dalil tersebut telah diakui oleh Termohon, juga dalil tersebut telah berkesesuaian antara satu dan beberapa alat bukti lainnya, baik yang telah diajukan oleh Pemohon ataupun Termohon. Dimana menurut Pendapat Termohon, bahwa pemakaian atau Penggunaan C8 bukanlah merupakan bentuk pelanggaran Pemilukada, namun hal itu adalah tindakan yang dibolehkan dan dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilukada ataupun Termohon.

Dalam rangka mempermudah bagi wajib pilih untuk menyalurkan aspirasinya dalam Pemilukada karena hal itu tidaklah memiliki akibat yang dapat menggelembungkan atau mengurangi salah satu pasangan calon atau pasangan calon tertentu;

2. Tentang telah ditemukan Kertas Suara sebanyak \pm 200 lembar yang melampaui batas presentasi 2,5 % kertas suara cadangan dalam penguasaan Termohon, yang diduga telah banyak dimanfaatkan oleh Termohon sehingga dapat mempengaruhi Perolehan suara salah satu calon;

Bahwa terkait dengan dalil ini lalu dihubungkannya dengan alat bukti yang telah Pemohon ajukan, baik dari bukti surat/tulisan, maupun dari keterangan saksi, maka Pemohon tidak dapat membuktikannya .

Bahwa namun sebaliknya, berdasarkan Bukti T-5 (Berita Acara Nomor 270/233/KPU-TU/2010), bahwa Termohon telah dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa kelebihan surat suara yang dimaksud adalah sejumlah 319 Lembar, bukan 200 lembar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, dimana kelebihan surat suara yang berjumlah 319 lembar tersebut telah dititip oleh Termohon kepada Pihak Kepolisian (Polres Tojo Una-una) dan penitipan tersebut di ketahui oleh pihak Panwas Kabupaten Tojo Una-Una.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil Pemohon yang secara tegas menyatakan bahwa telah terjadi kelebihan kertas suara sebanyak 200 lembar haruslah di tolak.

3. Tentang bentuk pelanggaran administrasi lainnya yang dilakukan oleh Termohon adalah karena ternyata Pasangan Calon Bupati Damsik Ladjalani terdaftar sebagai Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah masih aktif sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una;

Bahwa terhadap dalil ini, maka Termohon menyerahkan kepada Majelis Konstitusi Republik Indonesia-lah yang akan menilainya, namun menurut Termohon dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V/2008 dan Bukti T-59, maka dalil Pemohon menyangkut keberadaan Pihak Terkait selaku Bupati yang masih aktif sebagai bentuk pelanggaran administrasi haruslah di tolak.

4. Tentang sebelum hari pelaksanaan Pemilukada Jabupaten Tojo Una-Una, terdapat beberapa orang Pejabat atau Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una meninggalkan tempat Tugas menuju ke daerah gugusan pulau-pulau meliputi 4 (empat) Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar untuk melakukan tindakan yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara bagi Calon Bupati/Calon Bupati Nomor Urut 1;

Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon telah mengajukan seorang saksi bernama nama Hartono yang secara terang dan jelas memberikan keterangan bahwa:

- Hari minggu saksi didatangi oleh Asisten I Drs. Saiful Laborahima dan Haerul Willa, Kabag Tapem.
- Bahwa dalam kaitannya dengan Rizal Panyili, saksi di paksa oleh Saudara Rizal Panyili dengan mengatakan bahwa seandainya Kades tidak memilih, nasib Kades lembanato ada di tangan Pak Bupati.

Ketua PPS datangi saksi katanya ada Camat Togean ada di Desa Lembanato untuk membagikan senter kurang lebih 20 buah.

Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tersebut, telah pula dibantah oleh Rizal Panyili dan Drs. Saiful Laborahima, sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan kedua orang tersebut, sesuai dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon;

Bahwa namunpun seandainya, jika apa yang didalilkan Pemohon itu adalah benar, maka terhadap fakta ini, tidaklah secara *mutatis mutandis* bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tojo Una-una telah terjadi pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistimatif, juga fakta ini tidaklah memiliki keterkaitan dengan obyek perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang di syaratkan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, karena nama-nama yang disebutkan oleh saksi Pemohon tersebut bukanlah nama-nama yang terdaftar sebagai Tim Sukses atau Tim Kampanye dari Pasangan calon Drs. Damsik Ladjalani dan Jamal Juraejo, Msi selaku Pihak Terkait dalam perkara ini;

Bahwa hal lain yang menjadikan bahwa keterangan saksi Hartono (saksi yang diajukan oleh Pemohon) adalah keterangan yang sangat meragukan adalah dikarenakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pasangan Drs. Damsik Ladjalani dan Jamal Juraejo, S.Sos, Msi) memiliki perolehan suara yang sangat rendah alias tidak unggul di Desa Lembanato. sebagai desa yang sangkakan bahwa Pihak Terkait dalam perkara *a quo* telah melakukan pemaksaan ataupun ajakan keharusan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 dalam Pemilukada. Adapun tabel dapat Termohon gambarkan sebagai berikut:

KECAMATAN : Kecamatan Togean.
 DESA : LEMBANATO
 TPS : I

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si	1	1
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA	0	0
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	0	0
4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	3	3
5	MUHAMMAD LAHAY, SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	17	2
6	DR. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	0	0
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	72	87
JUMLAH		93	93

KECAMATAN : Kecamatan Lembanato
 DESA : Lembanato.
 TPS : II

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si	19	19
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA	0	0
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	0	0
4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	40	40
5	MUHAMMAD LAHAY, SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	26	12
6	DR. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	0	0
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	78	92
JUMLAH		163	163

KECAMATAN : Togean.
 DESA : LEMBANATO
 TPS : III

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si	3	3
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA	0	0
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	1	1
4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	35	35
5	MUHAMMAD LAHAY, SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	59	4
6	DR. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	0	0
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	11	66
JUMLAH		109	109

KECAMATAN : TOGEAN
 DESA : LEMBANATO
 TPS : IV

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si	4	4
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA	2	2
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	0	0
4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	21	21
5	MUHAMMAD LAHAY, SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	36	2
6	DR. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	0	0
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	34	60
JUMLAH		97	89

5. Tentang dalam pelaksanaan penjablosan di TPS saksi-saksi diberbagai TPS tidak diberikan Blanko C1 oleh KPPS sebagai bukti hasil penghitungan suara di TPS;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para saksi Penggugat tidak diberikan blanko C1, sekalipun pada persidangan sebelumnya, Pemohon telah mengajukan beberapa orang saksi yang menerangkan seputar tidak diberikannya blanko C1, namun oleh karena kesaksian para saksi tersebut adalah bersifat *testimonium de auditu*, juga karena berdasarkan Bukti T-17 s.d Bukti T -57, di mana dari bukti tersebut seluruh saksi-saksi para pasangan calon di tingkat TPS, termasuk saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara Penghitungan suara di tingkat TPS, maka sangatlah beralasan secara yuridis bila dalil keberatan Pemohon menyangkut tidak diberikannya blanko C1 kepada para saksi Pemohon, haruslah pertimbangan untuk ditolak karena cenderung mengada-ngada;

Bahwa hal lain yang dapat pula dijadikan pertimbangan untuk menolak dalil keberatan Pemohon tersebut adalah dengan adanya jumlah-jumlah perolehan suara khusus milik Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang begitu

akurat diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, namun terhadap pasangan calon lainnya, jumlah perolehan suaranya sering digelembungkan atau dikurangi oleh Pihak Pemohon.

Bahwa lebih jelasnya, bersama ini kami kemukakan perolehan suara dalam satu desa dalam bentuk tabel, yang jika disesuaikan dengan bukti yang ada pada Termohon (Bukti T-50) , dimana dengan tabel ini nampak jelas dan konkrit bahwa Pihak Pemohon telah melakukan penggelembungan atau pengurangan suara milik pasangan calon lainnya.

KECAMATAN : Togean
DESA : KATUPAT
TPS : I

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si	60	60
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA	1	1
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	3	0
4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	43	50
5	MUHAMMAD LAHAY, SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	57	7
6	DR. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	0	0
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	48	81
JUMLAH		242	199

KECAMATAN : Togean.
DESA : KATUPAT
TPS : II

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	
		MENURUT PEMOHON	MENURUT TERMOHON
1	Drs. DAMSIK LADJALANI dan JAMAL JURAEJO, S.Sos, M.Si	48	48
2	Drs. MOH. KASIM MUSLAINI, MH dan BUSRAN LAONGA	4	0
3	ABDUL KARIM DL dan Drs. ABDUL MANAN S. PETTAWALI	2	61

4	Drs. TAHMIDY LASAHIDO, M.Si dan Drs. AS'AD IDRIS AKUBA, M.Si	56	8
5	MUHAMMAD LAHAY, SE dan SYAIFUL BAHRI TANDJUMBULU	49	1
6	DR. ROSIDA P. ADAM, SE, MP dan H. MUCHTAR MUSLAINI, SE	1	91
7	H. SYAMSUDIN PAY dan Drs. H. ABD. WADJI TAHERO	61	

6. Tentang selain Keberatan hal tersebut di atas, Pemohonpun mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon seharusnya mendapat perolehan suara sejumlah 24.817 suara dan untuk Pihak Terkait (Pasangan Calon Damsik Ladjalani/Jamal Juraejo,Msi) memperoleh suara sejumlah 24.370 suara;

Bahwa terhadap dalil keberatan ini, Pemohon pun telah gagal membuktikannya, hal ini disebabkan karena:

- Bahwa dari kedelapanbelas orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, tak satupun orang saksi yang memberikan keterangannya bahwa Pemohon seharusnya memperoleh suara sejumlah 24.817 suara atau setidaknya suara Pemohon telah digelembungkan atau dikurangi oleh Termohon;
- Bahwa Bukti Surat/Tulisan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara ini, khususnya Bukti P-6 s/d P.10.A, adalah bukti surat yang dibuat sendiri oleh Pihak Pemohon, dimana bukti surat yang demikian itu memiliki kualitas yang sama dengan dalil-dalil Pemohon saja, karena sifatnya yang subjektif bersangkutan langsung;

7. Tentang pada bagian akhir dari permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemilukada Ulang di 4 (empat) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi, Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan Walea Kepulauan dan Kecamatan Walea Besar;

Bahwa Terhadap dalil Pemohon ini pun, Majelis Mahkamah Konstitusi secara yuridis perlu mempertimbangkannya untuk menolak, karena Pemohon telah tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa dari hasil penelitian dan Pemeriksaan Pengawas Pemilu dilapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 48;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya yang terkait dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan diulangnya suatu proses Pemungutan Suara, maka patut pula secara yuridis dalil ini dipertimbangkan untuk di tolak.

Bahwa berdasarkan uraian -uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, tidaklah beralasan dan untuk itu, Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juli 2010 sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Kabur alias *Obscuur Libel*, karena dengan beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon selain menempatkan KPU Tojo Una-Una sebagai Termohon, juga menarik Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Turut Termohon. Formulasi Permohonan demikian sangat rancu oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tidak dikenal adanya Turut Termohon.
2. Bahwa mencemati dalil permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, antara posita dan petitum tidak terdapat kesesuaian. Dalam posita menyebutkan persoalan kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam *Petitum* Pemohon justru lalai dengan tidak meminta mengenai **“permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”**. Dengan demikian dalil Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, beralasanlah kiranya jika permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa yang menjadi pokok persoalan atau objek keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati Damsik Ladjani terdaftar sebagai Calon Nomor 1 adalah masih aktif sebagai Bupati Kabupaten Tojo Unauna, ***Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya***, Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-6/2008 *juncto* PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum), Pihak Terkait selaku *incumbent* tidak memiliki kewajiban untuk mengundurkan diri dari jabatannya melainkan hanya Cuti selama dalam masa kampanye Pemilukada, ketentuan tersebut telah dipenuhi oleh Pihak Terkait sebagaimana Bukti surat PT-1, PT-2, dan PT-21, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa dalil Pemohon selain mempersoalkan mengenai penghitungan suara, Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilukada antara lain: keterlibatan PNS sebagai Tim Sukses, penggunaan Formulir C8, tidak diberikannya Formulir C1 di beberapa TPS. Walaupun perselisihan Pemilukada tidak semata-mata sengketa hasil penghitungan suara oleh Termohon tetapi meliputi pula mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak Luber dan Jurdil. Agar hal ini dapat menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon harus mampu membuktikan terpenuhinya 3 hal yakni pelanggaran Pemilukada tersebut dilakukan terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur yaitu pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis yaitu pelanggaran Pemilu itu telah direncanakan, dan massif yaitu pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak.
3. Bahwa dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilukada antara lain: keterlibatan PNS sebagai Tim Sukses,

penggunaan Formulir C8, tidak diberikannya Formulir C1 di beberapa TPS, Pihak Terkait berpendapat dalil ini tidak terbukti dalam persidangan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon sepanjang mengenai keterlibatan PNS sebagai Tim Sukses, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diantaranya Subahidin, Risman, Hartono, dan saksi Rasdin, Pihak Terkait berkesimpulan hanya bersifat asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi yang hanya melihat atau bahkan mendengar dari keterangan pihak lain, maka saksi demikian tidak termasuk keterangan saksi yang sesungguhnya menurut hukum, melainkan keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Seharusnya Pemohon mengajukan saksi yang mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri. Dalil pelanggaran dan dukungan atau keterlibatan PNS dalam Pemilukada Kabupaten Tojo Una-una tidak hanya dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi semata, namun harus pula didukung dengan alat bukti lain. Saksi Pemohon (Ilham) memberi keterangan dalam persidangan tanggal 29 Juni 2010 mengenai ketidaknetralan Sulaeman Labatjo (Camat Togean), Saiful Bahri Laborahima (Asisten I) dan Haerul Willa (Kabag Tapem), namun Pemohon gagal membuktikan apakah keterlibatannya tersebut atas nama pribadi atau institusi, sehingga hal tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti lain.

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut, dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti beralasan menurut hukum. Seandainya pun hal itu benar, *quod non*, Sulaeman Labatjo (Camat Togean), Saiful Bahri Laborahima (Asisten I) dan Haerul Willa (Kabag Tapem) yang demikian hanya empat orang yang telah dibuktikan dengan keterangan saksi sehingga tidak signifikan. Sebaliknya Pihak Terkait dapat membantah dalil Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis dalam bentuk surat pernyataan Pegawai yang disebut namanya oleh Pemohon sebagaimana Bukti PT-12, Bukti PT-13, Bukti PT-14, Bukti PT-15 dan Bukti PT-16 serta surat Keputusan Tim Pemenangan dan Tim Kampanye Pihak Terkait (Bukti PT-18) serta himbauan Pihak Terkait dalam salah

satu acara kampanye Pemilukada agar Pegawai Negeri Sipil bersikap netral sebagaimana terbukti dari rekaman *Audio Visual* (Bukti PT-19) dan didukung pula keterangan saksi Pemohon (Ilham). Sehingga menurut Pihak Terkait dalil pemohon tidak berdasar dan harus dikesampingkan. Kesimpulan Pihak terkait mengenai hal ini telah sesuai pula dengan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan “*Seandainya pun ada pelanggaran, quod non, dst....., dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Pasal 4 PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur Penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum (vide Putusan Nomor 18/PHPU.D-VIII/2010);*

- b. Dalil Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran administrasi berupa penggunaan Formulir C8 yang bertentangan ketentuan yang berlaku karena jumlah Formulir C8 yang terdapat dalam seluruh kotak suara tidak sesuai jumlah yang terdapat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Jafar Amin, Junaed, Subhan, Ilham, Ferry, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai ketentuan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh penyelenggara Pemilu (ic. KPU Tojo Unauna) terkait penggunaan Formulir C8, lagipula berdasarkan keterangan Termohon yang menyebutkan bahwa perbedaan jumlah Formulir C8 yang terdapat dalam seluruh kotak suara dengan jumlah yang terdapat dalam Berita Acara disebabkan karena 2 hal: (i) Formulir C8 bukanlah sebuah keharusan untuk dimasukkan dalam kotak suara, (ii)

karena adanya permintaan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon, KPU Kabupaten Tojo Una-Una berinisiatif memerintahkan pelaksana teknis di lapangan agar Formulir C8 dimasukkan kedalam kotak suara, namun tidak semuanya sempat dimasukkan. Lagipula berdasarkan bukti surat yang diajukan Pihak Terkait (PT-3 s.d PT-9) serta tidak adanya saksi-saksi Pemohon yang mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun di PPK, namun saksi-saksi Pemohon telah membubuhkan tandatangan sebagai persetujuan atas proses dan tahapan Pemilukada. Dengan demikian Pihak Terkait berpendapat dalil Pemohon telah tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

- c. Dalil Pemohon sepanjang saksi Pemohon tidak memperoleh Formulir C1 di beberapa TPS dalam wilayah Kecamatan Una-una, Togean, Walea Kepulauan dan Walea Besar. Berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Syafruddin (koordinator wilayah Kandidat Nomor 7 untuk empat wilayah Kepulauan), Siti Haryuni (saksi Kandidat Nomor 5 Kecamatan Togean), Junaed Lahay (Koord. Kecamatan Ulobongka untuk Kandidat Nomor 5), Idris Wery (Saksi Kecamatan Una-una untuk Kandidat Nomor 5), Parman (Tim Pemenangan di Kec. Una-una), Risman (saksi di Kecamatan Togean untuk Kandidat Nomor 7), Abidin (saksi di kecamatan), dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh karena Keseluruhan keterangan saksi Pemohon tersebut tidak dialami, dirasakan dan di dengar sendiri mengenai peristiwa yang didalilkan melainkan hanya berdasarkan laporan lapangan, keterangan saksi demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis, lagipula berdasarkan bukti tertulis Pihak Terkait (PT-3 s.d PT-9) diperoleh fakta bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun juga dan telah membubuhkan tanda tangan pada Formulir C1 dimaksud. Jikalau memperhatikan bukti Pihak Terkait yang diberi nama PT-17 berupa surat pernyataan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 yang menegaskan bahwa saksi-saksi Pasangan Calon Nomor 1 menerima seluruh Formulir C1 dimaksud dan seharusnya formulir yang sama diterima pula saksi-saksi Pemohon. Pihak Terkait berpendapat, dalil Pemohon telah tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Pemohon telah gagal membuktikan dalilnya mengenai adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi Pemilukada berupa penggelembungan suara. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yakni Jafar Amin, Siti Yarhudi, Junaedi, Ilham, tidak satupun keterangan saksi yang mampu menjelaskan pada TPS mana telah terjadi penggelembungan suara termasuk jumlah suara Pemohon yang hilang di masing-masing TPS. Lagipula keterangan saksi Pemohon sepanjang yang diperoleh dari keterangan orang lain haruslah ditolak karena tidak termasuk keterangan saksi yang sesungguhnya menurut hukum, melainkan keterangan saksi tidak langsung (*testimonium de auditu*) dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sementara bukti surat yang diajukan Pemohon (P-6 s.d P-10.A) mengenai Formulir C1 dan lampirannya patut diragukan keabsahannya karena dibuat sendiri oleh Pemohon dan olehnya patut untuk dikesampingkan kecuali terhadap Berita Acara (Formulir D-KWK) penghitungan di TPS yang telah diperoleh dari Pemohon secara sah. Berdasarkan bukti surat Pemohon (*vide* Bukti P-6 s.d Bukti P-10.A) justru semakin menegaskan bahwa Formulir C1 beserta lampirannya telah diterima oleh Pemohon. Dalil Pemohon juga telah terbantahkan dengan sendirinya jika diperhadapkan dengan bukti surat Pihak Terkait (Bukti PT-12 s.d PT-17). Pihak Terkait berkesimpulan, pemohon telah gagal membuktikan dalilnya dan olehnya harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah ternyata tidak terbukti beralasan menurut hukum, dan olehnya mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juni 2010. Permohonan tersebut kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Juni 2010, akan tetapi diserahkan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010 melewati batas waktu penyerahan tanggal 25 Juni 2010 yang telah ditentukan Mahkamah dalam persidangan tanggal 23 Juni 2010, sehingga perbaikan permohonan tersebut dikesampingkan. Dengan demikian, permohonan yang dipertimbangkan adalah permohonan bertanggal 15 Juni 2010

[3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010, bertanggal 12 Juni 2010;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Pihak Terkait, sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan*

kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: (i) formulasi permohonan Pemohon sangat rancu karena menentukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo*; dan (ii) antara posita dan petitum permohonan tidak terdapat kesesuaian, yaitu posita menyebutkan persoalan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam Petitum Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.6] Menimbang bahwa terkait eksepsi tentang tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum permohonan, yang mana terdapat posita yang menyebutkan persoalan kesalahan penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, tetapi dalam *petitum* Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, ternyata Pemohon juga mempermasalahkan pelanggaran administrasi Pemiluakada;

Terkait dengan itu, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemiluakada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemiluakada mengenai hasil penghitungan suara Pemiluakada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemiluakada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemiluakada, Penyelenggara Pemiluakada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum, apabila fakta hukum dalam proses

penyelenggaraan PemiluKada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara menurut kewenangannya masing-masing;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas tidak tepat menurut hukum karena isi eksepsi berkaitan dengan pokok permohonan, demikian juga dengan eksepsi mengenai formulasi permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.***” Demikian pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan PemiluKada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:***

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.9] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Nomor: 270/316/BA/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2);

[3.10] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan ketetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan ketetapan mengenai pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan ketetapan atas hasil penghitungan suara. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 270/313.a/SK/Kpts/KPU-TU/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 bertanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti T-16). Dalam lampiran Keputusan tersebut (Model DB 2 –KWK), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) atas nama Ferry Edward Laito mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi (*vide* keterangan Saksi Ferry Edward Laito pada 29 Juni 2010). Dengan adanya keberatan tersebut, berarti Pemohon telah mengetahui proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 02 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 17 Desember 2009 yang menentukan penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 sampai 11 Juni 2010 dan penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum bupati dan wakil bupati oleh KPU kabupaten dilakukan pada tanggal 12 Juni 2010 (*vide* Bukti T-1);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.2] Objek permohonan bukan ketetapan atas hasil penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada Rabu tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono